

ABORTUS PROVOCATUS:

Diskursus Perihal Teori Hukum Pidana **Versus** Teori Perlindungan Hukum

PENULIS:

Drs. I Ketut Nuasa., M.Ag

Prof. Dr. I Nyoman Sueca., S.Ag., M.Pd

Editor:

Ahmad Jauhari., M.Phil

ABORTUS PROVOCATUS:

Diskursus Perihal Teori Hukum Pidana **Versus** Teori Perlindungan Hukum

PENULIS:

Drs. I Ketut Nuasa., M.Ag

Prof. Dr. I Nyoman Sueca., S.Ag., M.Pd

Editor:

Ahmad Jauhari., M.Phil



PENERBIT JIVALOKA MAHACIPTA

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

PASAL 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 - (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 - (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Abortus Provocatus:

Diskursus Perihal Teori Hukum Pidana *Versus* Teori Perlindungan Hukum

©46. jivaloka, 2022

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Penulis : I Ketut Nuasa & I Nyoman Sueca

Editor : Ahmad Jauhari

Cover/Layout : Tim Jivaloka

Cetakan: I, April 2022

vi+ 150 hlm; 14 x 21 cm

P-ISBN :

E-ISBN :



Penerbit Jivaloka Mahacipta

Kadipolo RT/RW 03/35. Ds. Sendangtirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman
Provinsi D.I. Yogyakarta Kodepos 55573

WhatsApp : **+6281-7410-0434**

Email : redjivaloka@gmail.com

Facebook : @jivalokapublishing

Instagram : penerbit_jivaloka

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun,
termasuk foto copy, tanpa izin tertulis dari penulis

Isi bukan tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha dan Puji syukur penulis panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, dan karunia-Nya, sehingga Buku dengan judul “*Abortus Provocatus: Diskursus Perihal Teori Hukum Pidana Versus Teori Perlindungan Hukum*” ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Hasil buku dapat diselesaikan berkat bantuan dari para tokoh dan para ahli hukum yang ada di kota Mataram dan juga merupakan bantuan dari berbagai pihak yang memahami tentang hukum nasional.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: Dr. Ir. I Wayan Wirata, A. Ma., SE., M.Si, selaku Rektor IAHN Gde Pudja Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Dosen. Dr. Drs. I Nyoman Murba Widana M.Ag, selaku Kepala LP3M IAHN Gde Pudja Mataram yang telah memperlancar segala administrasi yang terkait kebutuhan dalam melakukan penelitian. Kasubag akademik yang telah banyak membantu dalam melancarkan dalam segala bentuk administrasinya. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada peneliti untuk melakukan riset buku ini dapat berjalan dengan relatif baik. Sehingga penulis memiliki pemahaman yang relatif cukup memadai dalam menyelesaikan kajian ini sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan kami.

Masukan berupa saran dan kritik yang bersifat konstruktif bagi penulis, sangat diharapkan karena hasil buku ini kurang sempurna. Sebagai akhir kata, penulis berharap semoga hasil kajian yang sangat sederhana ini dapat dijadikan sebuah kebijakan pemerintah dan memberi manfaat bagi para pembaca dan pemerhati problem tersebut, selanjutnya yang memiliki kemampuan yang lebih luas.

Mataram, Januari, 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	01
A. Latar Belakang	01
B. <i>Abortus Provocatus</i> dalam Literatur	09
C. Uraian Perihal Proses Kajian	17
D. Klarifikasi Istilah & Kerangka Pembahasan	31
BAB II PESONA MATARAM SEBAGAI LADANG RISET	41
A. <i>Snopshot</i> Kota Mataram	41
B. Demografi Kota Mataram	44
C. Suku Sasak & Pariwisata Kota Mataram	50
D. Mataram: Penghubung Pelbagai Teritorial di Lombok	54
BAB III ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERDEBATAN	67
A. Pelbagai Penyebab <i>Abortus Provocatus</i>	44
B. Dampak Tindakan <i>Abortus Provocatus</i>	50
C. Legalitas <i>Abortus Provocatus</i> Bagi Perundang-undangan di Indonesia	54
D. Legalitas <i>Abortus Provocatus</i> Bagi Hukum Pelbagai Agama di Indonesia	61
E. Legalitas <i>Abortus Provocatus</i> Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	54
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-saran	105
C. Lampiran	105
BIBLIOGRAFI	110
BIOGRAFI PENULIS	110

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak hidup, dimana hak hidup merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Bayi atau janin sebagai subyek hukum adalah pemilik hak yang pada dasarnya mempunyai hak untuk hidup dan dibesarkan dari sejak dalam kandungan sampai dengan meninggal. Akan tetapi, hak-haknya ini terkadang diabaikan sehingga terjadi perilaku perampasan hak anak untuk hidup.

Bentuk perampasana terhadap anak untuk hidup terdapat pada pengguguran kandungan (*aborsi*). Aborsi selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum resmi seperti seminar yang pernah diadakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan tema “Hak Reproduksi dan Realita Sosial”. Seminar tersebut mengkaji mengenai hak dan kesehatan reproduksi dengan realita yang terjadi di dalam masyarakat, terutama yang dilakukan secara umum bagi orang-orang masih belum menikah dan hal ini berkaitan dengan hak janin untuk hidup (Hasrul Buamona, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana* <http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum-pidana.html?m=1>, diakses tanggal 15 maret 2021 Pukul 17.00 WITA). Aborsi pada umumnya banyak menimbulkan dampak hukum serta efek yang negatif untuk diri pelaku yaitu dapat mengganggu kesehatan mental sampai dengan kematian. Berbicara tentang aborsi juga berbicara tentang kehidupan manusia, karena aborsi berkaitan erat dengan wanita dan janin yang berada dalam kandungan wanita tersebut. Masalah aborsi atau menggugurkan kandungan merupakan perbuatan dosa, juga termuat dalam ajaran Slokantara sebagai untaian ajaran etika menyangkut “Brunahã Parusaghnaśca Kanyãcoro grayãjakah, ajnãtasãmwatsarikah pãtakãh parikirtitah”. Sloka 75 (69):

Kalingaya, Bhrūṇahā ngaranya mamatyani raring jro weteng, Parusaghna ngaranya mamatyani Sang Purusa, rwa lwir ika sang purusa,, rwa lwir ika sang Purusa, ndya ta, yan hana wwang wirya sugih wisesa ring desa nira, yeka Purusa, dhamawān ngaranira, muwah yan hana wwang bahu-sastra, tan hana kapunggung ireng aji tattwawagama, yeka Purusa śāstrawān ngaranira, kanyãcora ngaranira amaling ing nara larangan, agrayajaka ngaranya alakyarabi manglumpati kaka, tan panūt krama ning akākari, ajñãtasãmwatsarika ngranya masasah salah māsã, yan hana wwang mangkana, tibã ring kawah, dadi hitip ning niraya-pada ling sang hyang aji.

Orang yang menggugurkan kandungan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang memperkosa gadis, orang yang kawin sebelum saudara-saudaranya yang lebih tua, orang yang tidak tahu masa baik untuk mengerjakan sesuatu, ini semuanya orang-orang termasuk berdosa.

Bhrūṇahā artinya membunuh bayi yang masih dalam kandungan (menggugurkan). *Purusaghna*, yang melakukan pembunuhan terhadap manusia lain. Ada dua macam manusia yang dimaksud yaitu, *pertama*, orang yang sangat berkuasa di daerah itu karena harta. Orang demikian dinamai orang hartawan. *Kedua*, ialah orang yang bahu-śāstra artinya ia tak lagi kekurangan ilmu

pengetahuan. Ia dinamai sastrawan. *Kanyācora* artinya orang yang mencuri atau melarikan dengan paksa seorang gadis perawan. *Agrayajaka* ialah seorang yang kawin mendahului kakak laki atau kakak perempuannya. Ia tidak mengindahkan hukum. *Ajñāta Sām̐watsarika* artinya orang yang menanam atau mengolah tanah di musim yang salah. Semua orang-orang demikian itu masuk neraka. Orang hidup didasar Neraka Niraya. Demikian ucap śāstra āgama.

Sloka diatas dapat peneliti simpulkan perbuatan menggugurkan bayi dalam kandungan, pembunuhan terhadap binatang, kawin mendahului kakak, melakukan pemerkosaan dan melarikan gadis perawan semua perbuatan itu yang bertentangan dengan ajaran agama dan dapat melanggar hukum. Dimasa sekarang merupakan masuk dunia modern dalam pergaulan seolah-olah tidak ada batas, sehingga hampir tiap tahunnya, berjuta-juta wanita Indonesia mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan sebagian darinya memilih untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi. Menurut data WHO, terdapat 15-50 % kematian ibu disebabkan oleh aborsi tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahunnya, ditemukan 70.000 wanita meninggal dunia (YLBH Apik Jakarta, *Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*. <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, diakses tanggal 4 maret 2021 Pukul 10.00 WITA). Aborsi tidak hanya dilakukan dengan sendirinya, tetapi juga dibantu oleh dokter atau tenaga medis lainnya (Klinik Kandungan, *Resiko Yang Paling Ditakuti Bila Melakukan Aborsi*. <http://klinikandungan.com//2015/01/29/29/klinik-aborsi-di-raden-saleh/>, diakses pada tanggal 4 maret 2021 Pukul 11.00 WITA). Tindakan aborsi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini. Pengguguran atau aborsi dianggap suatu pelanggaran pidana apabila dilakukan dengan sengaja tanpa alasan indikasi medis.

Pengaturan mengenai *abortus provocatus* di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) khususnya Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34.

Berdasarkan ketentuan KUHP terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan. Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan 349 KUHP.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, ketentuan mengenai *abortus provocatus* diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur ketentuan *abortus provocatus* dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77. Terdapat perbedaan antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mengatur masalah *abortus provocatus*. KUHP dengan tegas melarang *abortus provocatus* dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan *abortus provocatus* atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa *abortus provocatus* yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Namun, keadaan ini

bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hak hidup anak yang dimulai dari janin sampai dilahirkan. Dalam hal ini terlihat masih banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya *abortus provocatus* di mata hukum dan masyarakat.

Perbuatan *abortus provocatus* juga sering dilakukan oleh wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan para korban perkosaan tersebut adalah mengandung anak hasil perkosaan menambah derita batinnya, karena anak itu akan mengingatkan pada peristiwa perkosaan yang dialaminya. Bagi yang pro-aborsi berpandangan, bahwa wanita mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Wanita berhak untuk menentukan hendak meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan janin yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai hak asasi untuk hidup. Bagi yang kontra, aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin.

Ketentuan Pasal 75 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Kesehatan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban perkosaan pelaku *abortus provocatus* yaitu dengan membenarkan adanya *abortus provocatus* terhadap wanita korban perkosaan melihat kondisi psikologis korban yang mengalami perkosaan.

Permasalahan yang muncul selain pertentangan tentang legalitas *abortus provocatus* ialah kurangnya tinjauan tentang deskriminalisasi *abortus provocatus* dalam KUHP. Deskriminalisasi merupakan suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana. Masalah deskriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti perbuatan yang dimaksud bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Bertolak pada permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana bagi pelaku *abortus provocatus* di Indonesia. Kebijakan hukum pidana diperlukan untuk memberikan rasa keadilan serta perlindungan hukum terhadap pelaku *abortus provocatus* dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, suatu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah mengenai masih terdapat banyaknya pertentangan mengenai *abortus provocatus* serta terjadinya konflik norma antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Sehubungan dengan itu, maka disusun dan diajukan penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas *Abortus Provocatus*”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dipahami bahwa masalah *abortus provocatus* merupakan fenomena social di masyarakat di Indonesia untuk dapat dipahami yang bersifat kritis. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana penguatan implementasi pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* menurut hukum di Indonesia? Bagaimana pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia?

B. *Abortus Provocatus* dalam Literatur

Dalam suatu karya tulis, kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh pustaka-pustaka terdahulu dapat menjadi sumber dan acuan atau pedoman dalam penyusunan sebuah karya tulis. Kajian literatur merupakan kajian terhadap pustaka atau karya-karya baik berupa buku maupun hasil riset ilmiah terdahulu yang dianggap masih relevan dengan kajian ini,

yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan guna menunjang penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengulangan topik atau bahasan penelitian yang sama, kajian pustaka digunakan untuk melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Kajian literatur ini juga dapat digunakan untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi dalam riset sebelumnya dan berusaha untuk menemukan strategi-strategi untuk mengatasi kendala tersebut demi kesempurnaan riset yang akan dilakukan. Dalam hal ini, terdapat beberapa kajian pustaka yang digunakan dalam buku ini. Adapun pustaka-pustaka yang digunakan yaitu;

Pertama, kajian Wirya Sanjaya Putra dalam skripsi, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (2013) yang berjudul "*Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Aborsi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bangli)*". Adapun permasalahan yang diangkat dan dibahas mengenai akibat hukum tindak pidana aborsi serta penyelesaian tindak pidana aborsi menurut hukum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam kajian tersebut terdapat kesamaan dengan buku ini, yakni mengenai akibat hukum tindak pidana aborsi serta penyelesaiannya. Perbedaannya adalah mengenai analisis akibat tidak pidana aborsi yang lebih ditekankan kepada akibat kesehatan dan keselamatan. Kontribusi terhadap kajian yang penulis lakukan adalah sebagai bahan pembanding dan acuan dalam menentukan akibat hukum tindak pidana *abortus provocatus* di Indonesia.


Kedua, kajian Ginasih dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Sanksi Pidana Mengenai Pengguguran Kandungan (Aborsi)*" (2007) salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Adapun permasalahan yang diangkat dan dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap janin dalam kandungan korban tindak pidana aborsi serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wanita melakukan aborsi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam buku ini terdapat kesamaan yakni terkait faktor-faktor apa saja yang menyebabkan wanita melakukan tindak pidana aborsi. Di samping itu, terdapat juga perbedaan yakni mengenai perlindungan hukum terhadap janin. Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap janin dalam kandungan tetapi juga menganalisis perlindungan hukum terhadap wanita yang melakukan aborsi bila dikaitkan dengan hak reproduksi wanita. Kajian ini membantu penulis untuk memahami perlindungan hukum terhadap janin dalam kandungan.

Ketiga, kajian Suhendar dalam bentuk skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (2007) yang berjudul "*Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau dari KUHP dan Hak Asasi Manusia*". Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penelitian ini mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan anak menurut KUHP serta hak asasi manusia serta perspektif tindak pidana pembunuhan anak baru lahir dalam rancangan KUHP. Kajian tersebut mendiskusikan perihal pengaturan *abortus provocatus* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Kajian tersebut ini melihat konsep *abortus provocatus* yang merupakan perampasan hak janin untuk hidup dan bukan merupakan tindak pidana pembunuhan anak. Penulis terbantu memahami dan mengkaji rumusan masalah kedua tentang pengaturan legalitas *abortus provocatus* apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia dan hak janin untuk hidup.

C. Uraian Perihal Proses Kajian

Kerangka penelitian adalah hasil abstraksi dalam bentuk gambar atau bagan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian di lapangan, Tim penyusun (dalam Sutirno,

2015; 68). Berpijak pada pengertian tersebut, kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Bagan II.1 Model Penelitian. Pengaturan Legalitas *Abortus Provocatus*

Terdapat berbagai pertentangan mengenai legalitas *abortus provocatus* yang menyebabkan terjadinya konflik norma antara aturan yang melarang *abortus provocatus* dengan aturan yang memperbolehkan dilakukannya *abortus provocatus*. Konflik norma tersebut menimbulkan kerancuan dalam pengaturan *abortus provocatus* di Indonesia, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai legalitas *abortus provocatus* tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, larangan *abortus provocatus* dikecualikan apabila adanya indikasi kedaruratan medis serta akibat perkosaan namun hal tersebut tentu bertentangan dengan hak janin untuk hidup. Kebijakan hukum pidana merupakan hal yang penting terhadap aturan pengecualian tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak janin untuk hidup serta memberikan rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi bagi wanita pelaku *abortus provocatus* terkait dengan hak reproduksinya.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data, serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian, (Sugiyono, 2017: 3).

Penelitian ini dirancang untuk membahas penguatan implementasi kebijakan hukum pidana terhadap *abortus provoctus* dalam meningkatkan pemahaman hukum pidana dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk mengarahkan jalannya suatu penelitian diperlukan suatu rancangan penelitian. Rancangan tersebut merupakan suatu skema menyeluruh mencakup program-program penelitian. Rancangan penelitian juga disusun berdasarkan hasil observasi awal dan berfungsi memberikan gambaran secara umum tentang penguatan implementasi kebijakan hukum pidana.

Buku ini mengambil data di Kota Mataram terkait dengan terjadinya kebijakan hukum pidana terhadap *abortus provocatus* dalam meningkatkan pemahaman di bidang hukum pidana. *Pertama*, Kota Mataram merupakan Ibu kota yang ada di Nusa Tenggara Barat yang kaya dengan berbagai budaya dan suku bangsa. Suku bangsa yang asli adalah suku sasak dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan dari pariwisata dan dan pengerajin sarung tenun. *Kedua*, Kota Mataram memiliki kabupaten di luar pulau Lombok, sehingga daerahnya di huni banyak suku bangsa, dan tradisi yang paling terkenal adalah budaya presai yaitu pertarungan dengan menggunakan kayu rotan, itu menunjukkan jiwa kesatria pada pemuda.

Berdasarkan hasil observasi pada 4 Maret 2021 dengan tokoh masyarakat kota mataram yang bergelut di bidang hukum, yang sangat banyak memberikan informasi terkait dengan kebijakan hukum pidana, sehingga membawa suatu kenyamanan bagi masyarakat di kota Mataram. Penentuan informan pada penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan rasional peneliti bahwa informan memberikan data sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, yang merupakan informan kunci. Oleh karena itu tidak semua informan mempunyai kedudukan yang sama tetapi ada yang berkedudukan sebagai informan pelengkap. Hal tersebut dipertegas kembali oleh pendapatnya Suharsini (2000: 122) menyatakan informan adalah orang yang memberikan informasi.

Nawawi (2005:157) bahwa “dalam teknik *purposive sampling* pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian”. Lebih rinci dijelaskan oleh Suprayoga (2003:134). Bahwa “Informan yang dimaksud adalah orang yang tahu dan terlibat langsung sebagai aktor atau pelaku yang menentukan berhasil tidaknya penelitian yang dilakukan”. Dengan demikian, penentuan informan dalam riset adalah orang yang memiliki otoritas, kapabilitas, serta kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini informan kunci diperlukan selain sebagai informasi tambahan, juga untuk melakukan silang data, demi mendapatkan gambaran yang sebenarnya dalam penanaman nilai-nilai sebagai fokus penelitian. Adapun yang berperan dalam memberikan informasi utama adalah tokoh masyarakat yang faham dengan hukum. Informan ini akan memberi informasi dengan informan berikutnya.

Teknik pengumpulan data adalah berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Oleh karena itu instrument yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrument tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan data, (Sugiyono, 2017: 137). Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara (*interview*), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2017: 145). Tindakan ini dapat dilakukan dengan teknik observasi participant dimana peneliti ikut serta dalam mengamati terhadap informan pada saat memberi keterangan sebagai informasi terkait kebijakan hukum pidana terhadap *abortus provoctus*. Dalam observasi peneliti terlibat dengan mengamati wawancara dengan informan terkait implementasi kebijakan hukum pidana terhadap *abortus provoctus* yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dengan instrument berupa kamera dan catatan kecil sebagai alat bantu. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Penggunaan teknik observasi dalam pelaksanaan penelitian, yaitu peneliti mengamati sambil mencatat atau merekam situasi kerja dan rapat-rapat atau musyawarah para informan dan sesuatu yang dianggap sebagai sumber data mendengarkan ucapan dan tindakannya dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Peneliti dalam hal ini mengikuti pola pengamatan tak terstruktur, yaitu pengamatan sesuai dengan fokus penelitian dengan latar alami tanpa terikat pada daftar tertentu dan subjek terteliti dikondisikan sebelumnya. Jika dipetakan, maka secara spesifik aspek-aspek yang diobservasikan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi *place*, yaitu kebijakan hukum pidana terhadap *abortus provocatus* lingkungan Kota Mataram dan masyarakat sebagai aktor, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan dan aktivitas selama melakukan penelitian.

Teknik wawancara mendalam merupakan suatu percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan, persepsi, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman pengindraan dari informasi mengenai masalah-masalah yang diteliti. Wawancara mendalam ini merupakan percakapan dengan tujuan untuk memperoleh konstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan keseriusan (Sondhaji, dalam Arifin, 1996: 69—70). Untuk dapat melakukan wawancara dengan baik dan berhasil maka antara peneliti dan subjek hendaknya merupakan suatu *partnership* seperti dikemukakan Bogdan dan Tolyor dalam Furchan, (1992: 182). Ini dimaksudkan untuk membina hubungan yang baik antara peneliti dan subjek, tidak membuat peneliti lebih mengenal kehidupan sehari-hari dari subjek.

Wawancara yang digunakan sebagai teknik penumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg (dalam sugiyono, 2018: 114). Teknik wawancara untuk penentuan informan digunakan *purposive sampling*. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang faham dengan kebijakan hukum pidana, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dan terbuka (*open ended interview*) yang mengarah pada fokus penelitian (*focused interview*). Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara (*interview*), melalui proses tanya jawab dalam rangka memperoleh informasi. Instrument yang digunakan melalui alat perekam, kamera maupun catatan kecil berupa note books.

Teknik studi dokumen ini dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi.


Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2017:124). Teknik dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, data yang ditampilkan cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan angket merupakan data primer.

Teknik dokumentasi dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan bahwa untuk meramalkan sesuatu, diperlukan dokumen sebagai pendukung (Moleong, 1995: 161). Beberapa alasan penggunaan dokumentasi seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1981), di antaranya (1) dokumen dan *record* merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong, (2) berguna sebagai bukti suatu kejadian (3) memiliki sifat yang alami sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks, (4) murah dan tidak sulit diperoleh, serta (5) mudah ditemukan.

Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi, yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena dokumen seperti foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subjektif.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono, 2017:334) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menyebarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang telah tersedia yang telah diperoleh melalui pengamatan atau observasi, wawancara, pengamatan dokumen dan lain sebagainya (Moleong, 1990) cari substansi serta pola-polanya dan kegiatan penelitian yang bersifat menggambarkan data yang ada di lapangan. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada model interaktif dalam analisis data dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut.



Gambar 1.3 Komponen dalam analisis data (*interactive model*)

Langkah pertama dalam melaksanakan analisis data penelitian ini adalah mereduksi data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Menurut Iskandar (2009: 140), dinyatakan bahwa: reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apalagi peneliti mampu menerapkan metode observasi, wawancara, maupun berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek penelitian. Disamping itu reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan (Salim, 2006:22).

Berdasarkan prinsip dasar data di lapangan, ada sejumlah langkah kegiatan reduksi data, yaitu (1) membuat ringkasan yang akurat, (2) mengembangkan katagori pengkodean, (3) membuat catatan memori dan memo, menyortir data dan (4) pemilihan data, Komaruddin, 2002. Kegiatan analisis ini dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi sebagai berikut.

Setelah pengumpulan data sampai pada tingkat mendekati cukup, maka semua catatan lapangan dibaca, dipahami, dan dibuat ringkas dan akurat (Danim, 2003), Ringkasan ini berisikan uraian singkat mengenai hasil penelahaan terhadap catatan lapangan, pemfokuskan dan peringkasan masalah-masalah penelitian untuk menemukan jawaban secara singkat.

Kegiatan ini dilakukan dengan kehati-hatian agar ringkasan ini tidak menyimpang dari fenomena sesungguhnya. Ringkasan ini kemudian diberikan komentar yang cerdas, untuk merefleksikan isu-isu yang muncul di lapangan dan kaitanya dengan isu dan teori yang lebih luas, serta metodologi dan isu-isu *substantive* yang ada. Kegiatan pengkodean dilakukan dengan mengembangkan sistem tertentu. Pengembangan sistem kategori pengkodean ini dilakukan setelah semua data dalam bentuk catatan lapangan, ringkasan akurat dan ringkasan dokumen selesai dilakukan, selanjutnya dibaca ulang, ditelaah kembali secara saksama untuk dapat mengidentifikasi semua topik liputan dengan tepat dan benar.

Setelah semua topik memiliki kode-kode tertentu, maka semua catatan lapangan dibaca kembali, diklasifikasi, dan diedit untuk menentukan satuan-satuan data, yang lebih terperinci. Langkah ini dilakukan untuk dapat memberikan catatan refleksi dan catatan khusus terhadap satuan data kalau dipandang perlu.

Guna dapat membuat pengertian yang lebih mendalam dan lebih umum tentang fenomena lapangan yang sedang terjadi, maka perlu dibuat memo. Glase (dalam Miles dan Huberman, 1992) mengartikan memo sebagai lukisan yang diteorikan dari gagasan yang diberikan kode-kode tertentu dan hubungannya saat gagasan itu ditemukan oleh peneliti selama pengkodean dilakukan.

Pemilihan data dilakukan setelah semua satuan data mendapat kode-kode tertentu, sesuai dengan sistem pengkodean yang dikembangkan. Kegiatan pemilaan data ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut: 1) mengkode semua satuan data yang ditemukan pada tepi kiri lembar catatan lapangan, 2) mengcofi semua lembar catatan lapangan yang telah

dikode, 3) memotong hasil cofian untuk selanjutnya dilakukan pemilahan sesuai dengan satuan datanya. Sedangkan catatan data lapangan yang asli disimpan sebagai arsip. Pemotongan-pemotongan lembar catatan lapangan tersebut, kemudian dikelompokkan sesuai dengan kode masing-masing.

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami (Sugiyono,2017:249). Di samping itu, penyajian data merupakan setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* atau menyajikan data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Milles and Huberman 1984 (dalam Sugiyono, 2017: 341) menyatakan, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka data dan informasi yang bersifat kompleks itu harus disusun ke dalam satu kesatuan bentuk yang lebih sederhana. Hal itu dilakukan dengan proses yang sangat selektif sehingga data dan informasi yang telah terkumpul dapat dipahami makna serta dapat ditarik suatu simpulan (Miles dan Huberman, 1992).

Penarikan simpulan merupakan bagian akhir kegiatan analisis data. Proses pemaknaan terhadap data dan informasi ini dilakukan peneliti sejak awal penelitian dilakukan. Proses ini dapat berupa pencarian pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, sebab akibat, proposisi dan lain sebagainya. Dari data yang didapat dicoba disimpulkan yang belum jelas, akhirnya menjadi semakin jelas, semakin terperinci dan semakin simpel karena data yang diperoleh semakin banyak dan semakin mendukung.

Penarikan simpulan hanyalah sebagian dari konfigurasi yang utuh. Simpulan-simpulan yang berupa makna, yang muncul dari data yang diperoleh di lapangan diuji kebenaran, diuji kekukuhan dan kecocokannya selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan simpulan yang objektif dan dapat dijamin validitasnya.

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini diawali dengan kegiatan mereduksi data, yaitu membuat ringkasan yang akurat, berupa satu lembar kerja yang berisi serangkaian hasil pemfokusan dan peringkasan permasalahan mengenai suatu kontak lapangan. Selanjutnya dilakukan penelaahan catatan lapangan yang diperoleh untuk selanjutnya dikoreksi dengan saksama sampai peneliti betul-betul memiliki pandangan yang berupa hasil kombinasi antara nalar yang ada dan telaah refleksi mengenai apa yang telah berlangsung dalam kontak lapangan. Setelah informasi diperoleh, diringkas, direfleksi dan dibuat memo maka peneliti membuat pertanyaan baru untuk kunjungan berikutnya.

Dalam buku ini tolok ukur kesahihan dan kepercayaan data tentang kebijakan hukum pidana terhadap *abortus provocatus* sebagai tuntunan bagi masyarakat dalam menghargai hak hasasi manusia di Kota Mataram digunakan kriteria seperti dianjurkan Lincoln & Guba (dalam Sigiyono, 2017). Adanya kriteria yang dimaksud, yaitu (1) kredibilitas, (2) transferabilitas, (3) dependabilitas, dan (4) konfirmabilitas. Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan tiga dari empat kriteria tersebut, yaitu (1) kredibilitas, (2) dependabilitas, dan (3) konfirmabilitas.

Pengecekan kredibilitas data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diamati benar-benar telah sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar di lapangan. Derajat kepercayaan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria atau nilai kebenaran yang bersifat emik, baik bagi pembaca maupun subjek yang

diteliti.

Menurut Lincoln & Guba (1985) untuk memperoleh data yang valid dapat ditempuh teknik pengecekan data. Teknik yang dimaksud adalah (1) observasi yang dilakukan secara terus menerus (*persistent observation*), (2) triangulasi (*triangulation*) meliputi sumber data, metode, dan peneliti lain, (3) pengecekan anggota (*member check*), diskusi teman sejawat (*peer reviewing*), dan (4) pengecekan mengenai kecukupan referensi (*referential adequacy checks*).

Untuk mengukur taraf kepercayaan penelitian ini dilakukan beberapa langkah. Pertama, observasi yang dilakukan secara terus menerus dengan cara (a) memperpanjang waktu penelitian sebagai langkah antisipasi mengingat peneliti adalah orang luar dari pemahaman kebijakan hukum pidana dan lokasi penelitian yang relatif memadai dari peneliti untuk menemui para sumber data, terutama pakar hukum untuk keperluan pengumpulan data atau informasi dan (b) mengadakan pengamatan mendalam terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan informan melalui wawancara. Teori ini merujuk pada teori yang mengatakan "semakin tekun dalam pengamatan akan semakin mendalam dalam memperoleh informasi yang diperoleh. Dengan kata lain semakin tekun mengadakan pengamatan di lokasi akan semakin memperkecil kesalahan, seperti kecerobohan dan ketidakhati-hatian dalam mencari dan mengamati suatu data.

Kedua, triangulasi sumber data dan metode. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan informan lainnya. Contoh, data tentang hukum pidana terkait *abortus provocatus* di kota Mataram dengan data yang diberikan oleh informan, dan *stakeholders* sehingga data dan informasi yang diperoleh lengkap dan akurat.

Triangulasi metode dilaksanakan dengan cara memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik kredibilitas data atau informasi yang diperoleh. Misalnya, hasil wawancara dibandingkan atau dicek dengan observasi, kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan. Misalnya, data tentang keterkaitan perlakuan *abortus provocatus* di kota Mataram dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dibandingkan dengan data yang sama yang dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumentasi.

Ketiga, pengecekan anggota (*member check*) dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, termasuk hasil interpretasi peneliti yang telah ditulis dengan baik dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara kepada informan agar dikomentasi "disetujui atau tidak" dan ditambah informasi lainnya yang dianggap perlu. Komentar dan reaksi tersebut digunakan untuk merevisi catatan lapangan atau transkrip wawancara. Pengecekan anggota yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti pola yang dikembangkan oleh Bafadal (1995), yaitu dilakukan dengan cara menunjukkan data atau informasi, termasuk interpretasi peneliti terhadapnya, yang telah ditulis dengan baik di dalam format catatan lapangan atau transkrip wawancara kepada informannya agar dikomentari, disetujui atau tidak, dan informasinya ditambah atau dikurangi yang dianggap perlu. Kemudian komentar, reaksi, pengurangan, atau penambahan digunakan untuk merevisi catatan lapangan tersebut (Wiyono, 2007).

Member check ini tidak dikenakan pada semua informan, tetapi hanya kepada mereka yang menjadi informan kunci (*key informan*). Salah satu contoh *member check* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengecekan transkrip hasil wawancara dengan informandan *stakeholders* pada lokasi. Dalam *member check* tersebut mereka membaca transkrip wawancara, kemudian mendiskusikan kembali dengan peneliti untuk membenarkan, menambah, mengurangi, dan meluruskan transkrip wawancara yang dianggap kurang sesuai dengan realitas yang ada di lokasi

tersebut. Perbaikan yang muncul dan pengecekan anggota ini menyangkut segi bahasa dan ungkapan-ungkapan informan. Ini dapat dipahami, karena keterbatasan kemampuan peneliti me-review dialog sebagaimana yang diungkapkan oleh para informan. Akan tetapi untuk wawancara, perbaikan serupa tidak ditemukan karena kebanyakan peneliti menggunakan alat rekaman suara.

Keempat, diskusi teman sejawat (*peer debriefing*) yaitu dimaksudkan untuk membicarakan proses dan hasil penelitian. Diskusi teman sejawat atau kolega dilakukan dengan cara membicarakan atau mendiskusikan data atau informasi dan temuan-temuan penelitian dengan teman sejawat. Semasa di lapangan peneliti akan berusaha mendiskusikan hasil penggalian data atau informasi dengan informan yang memahami dengan hukum pidana. Tujuannya agar ditemukan kesamaan pendapat tentang data yang diperoleh di lapangan. Sehingga data tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan untuk keperluan dalam penelitian ini.

Pengecekan kredibilitas atau kebenaran data diperoleh melalui klarifikasi oleh subjek. Dalam penelitian ini subjek melakukan klarifikasi dengan membaca transkrip hasil wawancara dan observasi. Transkrip yang salah diketik ulang kemudian diserahkan kepada subjek untuk diperiksa ulang dan ditandatangani. Kebenaran data pada setiap komponen hukum pidana informasi yang diperoleh.

Pengecekan dependabilitas atau keajekan data diperoleh melalui triangulasi sumber. Objek dan isu yang sama ditanyakan kepada nara sumber yaitu informan yang faham dengan kebijakan hukum pidana sampai diperoleh data yang ajek. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan informan yang meliputi semua informan yang ada di Kota Mataram yang faham dengan kebijakan Hukum pidana.

Pengecekan konfirmabilitas atau kecocokan data diperoleh melalui triangulasi metode, yaitu melalui wawancara dengan informan, pengamatan terhadap kegiatan informan melalui wawancara, dan pengkajian dokumen yang terkait dengan kebijakan hukum. Observasi dan partisipasi pasif yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan informan di Kota Mataram yang sedang berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan. Pengujian dokumen dilakukan terhadap produk tertulis yang dihasilkan oleh pengelola atau ketua pasraman. Dokumen yang dikaji meliputi kebijakan hukum pidana terkait *abortus provocatus*. Di samping itu, diupayakan pula kebenaran etik melalui penghayatan faktual menggunakan ketajaman berpikir (Muhajir, 2000).

Langkah-langkah pokok yang dilakukan adalah memeriksa kembali temuan secara berulang-ulang. Setiap temuan dicocokkan kembali dengan data yang mendukungnya dengan menelusuri kategori koding yang telah disusun sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data mengenai kebijakan hukum pidana. Kepastian mengenai tingkat objektivitas hasil penelitian sangat tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pendapat dan temuan penelitian. Dalam penelitian ini dibuktikan melalui informasi yang diperoleh dari informan yang faham dengan kebijakan hukum pidana.

Ketiga teknik ini dilakukan dengan maksud agar data yang diperoleh benar-benar memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Selain itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apa yang telah dipaparkan di atas maka sampailah pada tahapan penyajian analisis data, penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan analisis data berdasarkan kata-kata yang tersusun secara teratur dalam bentuk teks. Metode *diskreptif* sebagai cara yang digunakan dalam penyajian hasil penelitian yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis data-data yang telah dihimipun sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum yang disesuaikan dengan pedoman penulisan ilmiah.

D. Klarifikasi Istilah & Kerangka Pembahasan

Terdapat beberapa konsep dan kata-kata kunci, yang akan kerap muncul di dalam buku ini, yang perlu penjelasan, untuk keterangan yang jernih. (1) Penguatan Implementasi, (2) Kebijakan Hukum Pidana, (3) Legalitas dan (4) *Abortus Provocatus*.

Pertama, istilah “penguatan implementasi”. Penguatan adalah respon terhadap tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penghargaan, Penghargaan ini tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyum, dan sentuhan (Zainal Asri). Penguatan (*reinforcement*) mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat dalam pelaksanaannya. Makna tersebut ditujukan kepada tingkah laku individu yang perlu diperkuat dalam kesadaran hukum. Diperkuat artinya dimantapkan, dipersering kemunculannya, tidak hilang-hilang timbul. Pada proses kebijaksanaan hukum pidana terhadap *abortus provocatus* yang berorientasi perubahan tingkah laku terhadap pelanggaran, tujuan utama yang hendak dicapai melalui kebijakan hukum pidana adalah terjadinya tingkah laku yang baik, tingkah laku yang dapat diterima dan tidak menghilangkan hak hasasi manusia.

Istilah “implementasi” merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang dilakukan oleh setiap individu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang–undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga–Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Penguatan implementasi sebagai suatu bentuk penghargaan, dimana penghargaan tidak harus selalu berwujud materi, bisa juga dalam bentuk kata-kata, senyum, dan sentuhan untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu yang dilakukan oleh setiap individu, dampak tersebut akibat itu dapat berupa undang–undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya, istilah “Kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politeik*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana juga sering disebut politik hukum pidana (Barda, 2005: 24). Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan, karena hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum.

Menurut Soedarto (1981:159) dalam buku *Hukum dan Hukum Pidana* memberikan definisi politik hukum pidana sebagai berikut: Politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan segala sesuatu yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sehubungan dengan pernyataan Soedarto tersebut, Solly Lubis (1989:19). menyebutkan “Politik hukum pidana adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Mahfud (1998:2) memberikan definisi politik hukum pidana sebagai berikut: Politik hukum pidana adalah kebijakan mengenai hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara rasional oleh pemerintah. Hal ini juga

mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu.

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum pidana sebagaimana dikemukakan tersebut, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk menentukan arah untuk memberlakukan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya di masa kini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

Berikutnya, istilah legalitas tidak dapat dipisahkan dari pengertian asas legalitas. Ditinjau dari sejarahnya, asas legalitas dimulai dari zaman Romawi kuno. Seiring perkembangannya, pada tahun 1791 yaitu setelah adanya revolusi Perancis dibentuklah suatu *Code Penal* yang dalam perkembangannya dianggap sebagai embrio asas legalitas. Asas legalitas dalam perundang-undangan di Indonesia termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Ditinjau dari sejarah kelahirannya ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP mempunyai hubungan yang erat dengan usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepastian hukum serta untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan individu.

Legalitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009:117) diartikan sebagai “perihal (keadaan) sah atau keabsahan”. Legalitas kemudian menjadi asas yang sangat penting, karena apabila hukum diterapkan tanpa melihat asas legalitas maka yang terjadi adalah benturan antara hukum dan hak asasi manusia. Legalitas merupakan aturan hukum yang tertuang dalam bentuk undang-undang dan akan mengatur pelaku pelanggaran hukum setelah adanya legalitas tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan pengertian legalitas sebagai suatu keadaan yang sah serta aturan mengenai perbuatan yang tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada.

Selanjutnya adalah istilah *abortus provocatus*. Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan). Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.

Menurut Abdul (1996:7), istilah aborsi atau *abortus* secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Tindakan aborsi mengandung risiko yang cukup tinggi, apabila dilakukan tidak sesuai standar profesi medis. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah *abortus*. *Abortus* berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. *Abortus* adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.

Lebih lanjut Abdul (1996: 7) menyebutkan aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *abortus spontaneous* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneous* (yang tidak disengaja) terjadi

apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. *Abortus provocatus* (buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja.

Abortus provocatus ini terdiri dari dua jenis, yaitu *abortus artificialis therapicus* dan *abortus provocatus criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* adalah *abortus* yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan *abortus* tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah *abortus* yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat hubungan seksual di luar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan *abortus provocatus* diartikan sebagai pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja.

Selanjutnya, adalah istilah “teori”. Kerlinger (dalam Sugiyono, 2018: 78) mengemukakan tentang teori. Teori adalah seprangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Cooper and Schindler (2003) mengemukakan bahwa teori itu adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistimatis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Secara singkat, teori adalah pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan fenomena.

Selanjutnya, istilah Teori Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Perlindungan Hukum. Teori kebijakan hukum pidana pertama kali dikemukakan Utrecht. Lebih lanjut Utrecht dalam Munir (2013: 76) memberikan pengertian mengenai kebijakan hukum pidana sebagai “politik hukum yang menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial”.

Soedarto (2007: 153), teori kebijakan pidana hukum atau politik hukum pidana menekankan kepada perusahaan atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam artian memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ini adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang pertama dan kedua yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan-kebijakan pengaturan legalitas *abortus provocatus* di Indonesia. Teori kebijakan hukum pidana dapat dijadikan tinjauan deskriminalisasi atau proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidananya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana terkait tindak pidana *abortus provocatus*. Teori kebijakan hukum pidana berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor yang seharusnya dijadikan alasan tindak pidana *abortus provocatus* dapat dibenarkan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan penghapusan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, adalah istilah “teori perlindungan hukum”. Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini pada awalnya dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Kaitan dengan

perlindungan hukum, Philipus (1987: 205) berpendapat bahwa Perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenag-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat, baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat maupun oleh penguasa. Menurut Satjipto (2000:54) dalam bukunya berjudul *Ilmu Hukum*, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hak reproduksi wanita. Perlindungan hukum memberi jaminan setiap wanita untuk memperoleh hak-haknya untuk menentukan sendiri hal-hal yang berkaitan tentang organ reproduksi termasuk di dalamnya *abortus provocatus*. Perlindungan hukum berfungsi untuk memberikan keadilan bagi wanita korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus* serta dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Selanjutnya, uraian pembahasan buku ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan pendahuluan. Berisi latar belakang, termasuk kajian literatur & cakrawala konsep, perihal proses riset, dan klarifikasi istilah serta kerangka pembahasan. Bab II terkait perihal pesona kota Mataram sebagai ladang riset bagi pencari pengetahuan. Berisi perihal potret singkat kota Mataram, demografi Mataram, suku Sasak dan pariwisata kota Mataram, dan Kota Mataram sebagai pengubung pelbagai teritorial di kawasan Lombok. Bab III membahas problem *abortus provocatus* dalam perdebatan. Berisi perihal pelbagai penyebab *abortus provocatus*, dampak tindakan *abortus provocatus*, legalitas *abortus provocatus* dunia hukum di Indonesia, legalitas *abortus provocatus* bagi hukum pelbagai agama di Indonesia, dan legalitas *abortus provocatus* perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Diakhiri bab IV sebagai penutup, berisi kesimpulan dan saran.


BAB II PESONA MATARAM SEBAGAI LADANG RISET

A. *Snapshot* Kota Mataram

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat terletak di Pulau Lombok. Luas wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km² (6.130 Ha). Pada 2007 Kota Mataram mengalami pemekaran wilayah dari tiga ke kecamatan dan 23 kelurahan menjadi enam kecamatan dan 50 kelurahan.

Secara geografis Kota Mataram terletak pada posisi 116°04' – 116° 10' Bujur Timur, dan 08° 33'– 08° 38' Lintang Selatan dengan batas batas wilayah. Pertama, batas Sebelah Utara: Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Batas Sebelah Timur: Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Batas Bagian Selatan: Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Batas Bagian Barat: Selat Lombok

Wilayah Kota Mataram merupakan dataran rendah dan sedang, dan sebagian lain berada pada ketinggian 50 meter di atas permukaan lau. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Mataram adalah hamparan datar (75,9%). Daerah datar-landai berada di bagian barat serta agak tinggi-bergelombang di bagian timur.



Peta Kota Mataram

B. Demografi Kota Mataram

Kota Mataram memiliki luas wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk tersebut dapat menjadi potensi tenaga kerja sebagai modal pembangunan di segala bidang. Jumlah penduduk Kota Mataram sesuai data BPS Kota Mataram, 2019 sebanyak 486.715 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 240.789 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 245.926 jiwa. Rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) di Kota Mataram adalah sebesar 97,91.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Kepadatan penduduk per/km ²	Rasio	Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2018-2019
Ampenan	94.363	9.975	101	1,96
Sekarbela	75.254	7.292	97	3,83
Mataram	91.568	8.510	96	2,46
Selaparang	75.59	7.011	95	0,38
Cakranegara	68.455	7.079	97	0,69
Sandubaya	81.566	7.904	95	3,17
Total	486.715	7.940	98	2,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Mataram, 2020

C. Suku Sasak & Pariwisata Kota Mataram

Suku Sasak merupakan suku bangsa mayoritas penghuni Kota Mataram, selain Suku Bali, Tionghoa, Melayu dan Arab. Keharmonisan kehidupan antar suku di Mataram sempat terganggu oleh peristiwa pecahnya Kerusuhan Lombok 17 Januari 2000 yang menyeret isu agama dan ras sebagai penyebab kerusuhan. Agama: Islam adalah agama mayoritas penduduk Mataram. Agama lain yang dianut adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan agama mayoritas di Mataram, namun kerukunan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya cukup besar adalah niat masyarakat Mataram dalam menjalankan amal ibadahnya, sesuai dengan visi kota Mataram untuk mewujudkan Kota Mataram maju, religius, dan berbudaya.

Bahasa masyarakat Kota Mataram sebagian menggunakan Bahasa Sasak dalam keseharian, selain Bahasa Indonesia, Bahasa Bali, Bahasa Samawa, serta bahasa Bima. Bahasa Sasak itu sendiri terbagi atas beberapa dialek, bergantung daerah masing-masing pengguna di Pulau Lombok, serta

dapat digunakan sebagai acuan perbedaan strata sosial di masyarakatnya. Saat ini Pulau Lombok adalah salah satu destinasi wisata yang paling dituju, tidak hanya bagi turis lokal namun juga turis mancanegara. Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tentu saja turut mempunyai andil dalam pengembangan aspek pariwisata di pulau Lombok.

Wisata Alam Pulau Lombok dengan pusat di Kota Mataram, merupakan tempat yang sangat terkenal dengan eksotisme alamnya. Dari kota ini anda bisa menuju tempat wisata alam yang sangat terkenal diantaranya Pantai Senggigi, Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pesona Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yaitu Rinjani.

Wisata Budaya, untuk wisata budaya, perpaduan antara budaya Lombok dan Bali dan sentuhan dari etnis lainnya, melahirkan suatu kolaborasi budaya yang sangat menarik, dan ada beberapa tempat menarik yang layak untuk dikunjungi terkait dengan hal tersebut antara lain, Kuburan Tionghoa Bintaro, Taman Mayura, Pura Meru, Pura Segara, Museum Nusa Tenggara Barat, Loang Baloq, Kota Lama Ampenan.

Wisata Belanja, kota ini juga memiliki berbagai pusat perbelanjaan, misalnya Mataram Mall, Pusat Kerajinan Mutiara Pagesangan dan Ampenan Cerah Ceria. Disamping itu untuk anda yang suka belanja oleh-oleh Senggigi Square, Sukarara, Pusat Mutiara Pagesangan, bisa menjadi pilihan anda. Kuliner, kota ini menyajikan sajian khas Lombok diantaranya adalah ayam taliwang, beberuk terong, sate bulayak, plecing kangkung, nasi balap puyung, ares, sate rembiga, sate tanjung, poteng jaje tujak, iwel, dan bebalung.

D. Mataram: Penghubung Pelbagai Teritorial di Lombok

Prasarana jalan dan jembatan di Kota Mataram tidak terlepas daripada status administrasinya seperti, Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai gambaran di Kota Mataram Jalan Nasional, panjang ruasnya 17.376 Km dan jenis permukaan hot mix. Sedangkan jalan propinsi dengan jenis permukaan hot mix memiliki panjang ruas 22.020 Km. Untuk jalan kota jenis permukaannya menggunakan lapen, memiliki panjang ruas 153.846 Km membentang panjang di tiga Kecamatan dan 23 Kelurahan se-Kota Mataram, termasuk yang ada di pemukiman-pemukiman baru melalui pengembangan perumahan KPR BTN maupun Perumnas dan jalan-jalan lingkungan.

Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, berimbas pada tumbuhnya perumahan dan pemukiman baru sehingga mengakibatkan berkembangnya sistem jaringan transportasi yang akan menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Maka, Pemerintah Kota Mataram berupaya melakukan peningkatan, pemeliharaan prasarana lalu lintas dan termasuk prasarana dan sarana penunjang lainnya. Prasarana transportasi seperti kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang dikenal dengan sebutan Cidomo. Cidomo sebagai salah satu angkutan alternatif, yang juga menjadi ciri khas angkutan tradisional di Kota Mataram, memiliki keunikan yang menarik bagi wisatawan Nusantara maupun Mancanegara. Namun, di sisi lain keberadaan Cidomo juga menjadi dilematis bagi Pemerintah Kota Mataram yang memiliki Motto “Indah, Bersih, Aman, Damai dan

Harmonis” (IBADAH) yang Maju dan Religius karena Cidomo adalah angkutan pedesaan, belum lagi persoalan limbah kotoran yang berasal dari kuda penariknya seringkali kurang diperhatikan oleh para Kusir, karena kesadarannya yang masih kurang.

Transportasi udara keberadaan Bandar Udara Selaparang merupakan pintu masuk melalui udara ke Kota Mataram khususnya serta Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat umumnya. Dan seiring dengan perkembangan Mataram dan NTB pada umumnya, saat ini Bandar Udara Selaparang sudah ditutup dan digantikan dengan Bandar Udara Internasional Lombok, Bandara tersebut berlokasi di wilayah Lombok Tengah.

Darat, terminal Induk di Kota ini bernama Terminal Mandalika yang terletak di sebelah Timur di kelurahan Bertais Kota Mataram, disamping itu juga ada Terminal Kebon Roek yang berada di sebelah barat di wilayah Ampenan. Terminal Kebon Roek merupakan sarana transportasi darat melayani angkutan kota di Kota Mataram. Untuk sarana transportasi darat lainnya di kota ini dikenal dengan nama Cidomo, kendaraan seperti Bemo serta Ojek.

Laut, sebelum pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dikembangkan, Ampenan merupakan pelabuhan laut yang ramai, Pelabuhan Ampenan ini berada di sebelah barat Kota Mataram, Namun karena faktor keganasan arus laut Selat Lombok, dipilihlah lokasi yang lebih ideal untuk pelabuhan Laut yaitu sekarang ini di Lembar.

Sebagai ibu kota provinsi NTB, Kota Mataram memiliki fungsi utama sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi serta kegiatan perdagangan dan jasa skala regional. Selai itu juga memiliki fungsi sebagai pusat administratif bagi provinsi. Dibawah kepemimpinan Gubernur NTB. Dr. Haji Zulkifli dan Walikota H. Ahyar Abduh, Kota Mataram disepakati untuk terus dikembangkan ke kota berorientasi metropolitan (dalam RTRW Provinsi NTB Kota Mataram ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi di bidang pertumbuhan ekonomi).

Salah satu alasannya adalah potensi geografis kota Mataram yang saling terhubung ke objek objek pariwisata yang ada di Pulau Lombok. Pusat - pusat perbelanjaan, gedung-gedung kampus berdiri megah, bank - bank dan pusat pelayanan publik dipercantik serta pengembangan kawasan pinggir kota adalah cita - cita Kota Mataram. Menurut Kepala Bappeda setempat "Merencanakan Mataram merupakan skenario besar merencanakan keseluruhan Pulau Lombok ini".

Pembangunan ruas jalan yang semakin gencar, peningkatan fasilitas penunjang seperti RSUP NTB, Islamic Center hingga bus Trans Mataram yang rencananya mulai di operasikan pada akhir tahun 2015 samapai sekarang masih sangat berpotensi, dikembangkan semata - mata untuk mendukung fungsi utama Kota Mataram sebagai kota penghubung serta pusat kegiatan perekonomian bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB III

ABORTUS PROVOCATUS DALAM PERDEBATAN

A. Pelbagai Penyebab *Abortus Provocatus*

1. Kehamilan Akibat Perkosaan

Pada dasarnya perkosaan adalah bentuk kekerasan primitif yang terdapat pada masyarakat manapun. Gejala sosial perkosaan merupakan salah satu tantangan yang harus dipikirkan secara serius oleh pemerintah penegak hukum. Perbuatan yang tidak manusiawi dari dulu hingga sekarang masih tetap ada namun masih bersifat terselubung, perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu. Pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cerminan nilai-nilai masyarakat, adat, agama bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara. Sepintas dalam pandangan peneliti kasus perkosaan tidak lebih istimewa dari kasus kekerasan lainnya atau kalaupun menjadi istimewa, biasanya dengan diikuti dengan pembunuhan.

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang dialami korban sangatlah bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi di mata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan *abortus provocatus* ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara di luar medis yang dilakukan oleh tenaga non-medis yang tidak berkompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati yang pantas dibuang serta tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup. Wawan cara dengan tokoh masyarakat Kota Mataram selaku Parisada Provinsi NTB Ida Bagus Santi Yadnya tanggal 10 September 2021 mengatakan sebagai berikut;

Saya selaku tokoh masyarakat di Provinsi NTB khususnya terhadap masyarakat Kota Mataram sangat prihatin sekali terhadap perkembangan zaman sekarang terutama pergaulan anak-anak muda. Kami selaku pimpinan umat dimana-mana beri ceramah pasti sduah mengeducasi masyarakat terutama anak-anak muda, lebih-lebih orang tua sudah sering membimbing anaknya dengan tutur yang berlandaskan agama dan kebutuhan sudah terpenuhi, kadang-kadang mereka kesal dengan orang tuanya. Hal inilah yang merupakan salah pergaulan yang sudah dipengaruhi oleh perbuatan yang kelewatan akaibat kurangnya Pendidikan, akibat lingkungan yang rusak dan ke egoisan pelaku. Permekosaan sering terjadi dimana-mana dan sudah banyak yang diproses melalui jalur hukum. Nah dengan demikian kita selaku orang tuan dan masyarakat mari bersama-sama mengawasi anak-anak muda yang merupakan harapan bangsa. Kalau mereka-mereka dibiarkan dengan perbuatan

yang melanggar hukum yang menjadi rusak bukan saja mereka, melainkan lingkungan juga yang kena.

Hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perbuatan pemerkosaan apalagi sampai menimbulkan kehamilan itu sangat berbahaya dan sebagai pelanggaran hukum. Memang perbuatan itu sering terjadi dan di proses secara hukum sudah banyak, tetapi masih saja terjadi. Langkah-langkah kita selaku tokoh dan masyarakat mari bersama-sama Bersatu dengan aparat hukum untuk mencegah perbuatan yang melanggar hukum demi kemajuan anak bangsa.

2. Kehamilan di Luar Pernikahan

Pergaulan bebas dikalangan anak muda hingga dewasa menyisakan satu masalah yang cukup besar seiring meningkatnya angka kehamilan di luar perkawinan. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman serta kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi, maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat. Kehamilan di luar perkawinan merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram tersebut di sekitarnya. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tersebut, yakni dengan cara menggugurkan kandungan. Wawancara Gede Madia mantan Ketua Parisada Provinsi NTB mengatakan,

Berbicara kehamilan di luar perkawinan, kami selaku tokoh agama tidak menginginkan hal itu, mungkin saja semua agama dan masyarakat berpendapat sama. Karena kehamilan diluar nikah itu merupakan perbuatan yang dilarang agama dan itu dosanya akan sangat besar. Kalau kita bawa keranah hukum itu termasuk hukum pidana. Sehingga kami himbau kepada masyarakat NTB khususnya di Kota Mataram marilah kita lindungi dan bimbinglah anak-anak kita, apalagi yang sedang duduk dibangku sekolah, jangan sampai terjadi, kalau itu terjadi maka masa depan mereka akan menjadi suram. Kami selaku tokoh agama dan adat berharap perbuatan semacam itu agar jangan terulang dan mari kita sama-sama mengawasi anak-anak kita jangan sampai terjerumus perbuatan yang melanggar hukum (WW 24 September 2021pukul14.00—16 .15 wita).

Berdasarkan pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kehamilan diluar nikah merupakan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian marilah semua unsur masyarakat bersama sama mengawasi anak-anak muda terutama orang tua mereka. Selaku orang tua agar tetap waspada terhadap anaknya dan mari kita menciptakan masa depan anak yang lebih cerah melalui Pendidikan. Karena Pendidikan merupakan kekayaan yang sangat kekal dan abadi, melalui Pendidikan mereka akan menemukan jati diri.

3. Kegagalan Kontrasepsi

Kehamilan yang tidak diinginkan juga banyak terjadi karena kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan penggunaan alat KB. Pemahaman dan akses untuk menggunakan alat kontrasepsi yang kurang akhirnya memicu kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan lebih banyak terjadi pada pasangan yang sudah menikah, karena gagalnya perencanaan keluarga. Dengan tidak adanya dukungan kontrasepsi yang aman, wanita akan terus terpaksa menggunakan cara yang tidak aman untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Wawancara dengan Made Metu Dhana Paripurna Angkatan Darat hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sebagai berikut;

Dulu memang banyak yang hamil tanpa direncanakan, maka masyarakat terutama di pedesaan punya anak rata-rata lebih dari 3 orang bahkan sampai 5 orang, karena penyebabnya adalah kurang mendapatkan informasi dari Kesehatan terkait kontrasepsi dalam penggunaan KB. Nah sekarang penggunaan KB, bahkan tidak ada ibu-ibu menggunakan karena sekarang jauh lebih canggih lagi alat-alat kesehatan yang tersedia oleh pemerintah, baik pencegahan kehamilan maupun dalam program perencanaan kehamilan. Buktinya 'kan sekarang ibu-ibu punya anak paling banyak 3 orang. Bahkan, mereka nikah sudah lama baru bisa melahirkan keturunan, mungkin saja itu ada sedikit pengaruh pola makanan. Demikian saya dapat sampaikan Pak Ketut, terkait kegagalan kontrasepsi, karena saya sudah berumur dan sekarang tinggal di rumah saja dan bersyukur bapak Ketut datang ada yang saya ajak ngobrol (pukul 15.00—16.30 wita).

Hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kegagalan dalam kontrasepsi diakibatkan kurangnya informasi kemasyarakat, sehingga ibu-ibu memiliki anak rata-rata lebih 3 orang. Dengan demikian penyuluhan terkait kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kota Mataram. Kalau kita bandingkan persediaan alat kesehatan, sekarang alat-alat kesehatan yang tersedia jauh lebih canggih, sehingga kehamilan ibu-ibu sudah terwujud dalam program berencana (KB) yaitu 2 anak cukup, dengan 2 anak cukup sehingga akan mewujudkan keluarga yang makmur dan harmonis.

4. Alasan Indikasi Medis

Abortus provocatus yang dilakukan atas dasar indikasi medis meliputi beberapa alasan, yaitu: (a). Untuk menyelamatkan jiwa ibu (b). Melindungi kesehatan ibu (c). Janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup (d). Kehamilan yang tidak mampu hidup (e). Pengurangan janin pada kehamilan ganda. (f). Kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu. (g). Bayi yang dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan mental, atau (h). Kehamilan sebagai akibat dari perkosaan dan *insect*

Faktor indikasi medis tertuang dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan larangan *abortus provocatus* dapat dikecualikan berdasarkan (a). Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu

dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau (b). Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pengguguran kandungan dapat dilakukan dengan alasan medis dan kehamilan akibat perkosaan, hal itu sebagai upaya menyelamatkan jiwa maupun psikis ibu di kemudian hari, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 75 huruf b Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban perkosaan pelaku *abortus provocatus* yaitu dengan membenarkan adanya *abortus provocatus* terhadap wanita korban perkosaan untuk melindungi psikologinya.

5. Alasan Sosial Ekonomis

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks, karena terhimpit kemiskinan itulah masyarakat tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupannya yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Pasangan usia subur tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan masalah lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota keluarganya bertambah banyak. Alasan anak sudah cukup banyak juga merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi dilakukannya *abortus provocatus* ilegal ini, terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarganya pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil, pasangan usia subur tersebut sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya, daripada anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain. Wawancara dengan Made Selamat Politikus Partai PDIP sebagai berikut;

Masalah ekonomi dimasa Pandemi Covid19 cukup memprihatinkan, apalagi banyak orang kehilangan pekerjaan. Dengan alasan seperti itu kehamilan yang terjadi pada pasangan yang bersangkutan berusaha digugurka kerana mereka ketakutan terhadap anak yang akan dilahirkan mengalami kesangsaraan akibat terbentur ekonomi. Kami selaku tokoh tidak bisa banyak berbuat ataukah melarang, apalagi urusan *abortus* masalah urusan pribadi mereka. Yang boleh dilarang kalau kita tahu, ya...anak-anak mudalah yang masih bersekolah atau menuntut ilmu. Karena sekarang pergaulannya sangat bebas akibat dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang dihadapi, tetapi kita selaku masyarakat dan orang tua selalu waspada terkait pergaulan anak-anak kita. Mari kita bersama-sama mengedukasi mereka sehingga menemukan yang terbaik untuk anak bangs akita.

Dapat disimpulkan hasil wawancara diatas bahwa masalah ekonomi sangat berdampak terhadap kehamilan bagi kaum Wanita. Mereka belum siap menghadapi kehamilan bagi yang sudah berkeluarga walaupun itu merupakan kebutuhan biologis karena sulitnya ekonomi di masa Pandemi Covid19, dengan demikian banyak alasan terhadap kaum Wanita untuk menunda kehamilan, mereka ketakutan anak mereka mengalami kesangsaraan karena tidak akan mampu untuk memberikan jamanan yang sehat, baik dari pola makanan maupun dari pemeliharaan kesehatannya.

6. Faktor Penyebab Lainnya

Pertama, Para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Kedua, *Abortus provocatus* yang dilakukan oleh para pekerja seks komersial, pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil. Ketiga, Kurangnya pemahaman tentang agama serta lemahnya sistem hukum yang mengatur mengenai *abortus provocatus* di Indonesia merupakan salah satu alasan semakin meningkatkan kegiatan *abortus provocatus* ilegal di tengah masyarakat.

B. Dampak Tindakan *Abortus Provocatus*

Abortus provocatus memiliki akibat yang berkepanjangan terhadap keselamatan dan kesehatan wanita secara fisik dan psikologis yang mengakibatkan depresi. Apalagi dimasa sekarang akibat ulah pergaulan yang sangat bebas yang dialami bagi para anak muda. Adapun akibat keselamatan dan kesehatan yang disebabkan *abortus provocatus* yang terdapat pada kaum Wanita sebagai berikut:

1. Akibat Keselamatan

Pada saat melakukan *abortus provocatus* dan setelah melakukan *abortus provocatus* ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, diantaranya: (1). Kematian mendadak karena pendarahan hebat. (2). Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal (3). Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.

Berdasarkan uraian tersebut, *abortus provocatus* memiliki resiko yang tinggi terhadap keselamatan wanita. Akibat keselamatan secara fisik pada saat melakukan *abortus provocatus* dan setelah melakukan *abortus provocatus*. *Abortus provocatus* yang tidak aman dapat menyebabkan berbagai akibat termasuk kematian, sehingga petugas kesehatan perlu mewaspadaai *abortus provocatus* yang tidak aman.

2. Akibat Kesehatan

Pertama, akibat kesehatan fisik, Pada saat melakukan *abortus provocatus* dan setelah melakukan *abortus provocatus* ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, diantaranya, Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*), Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita), Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*), Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*), Kanker hati (*Liver Cancer*), Kelainan pada placenta/ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya, Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*), Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*), Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*)

Kedua, akibat kesehatan mental. *Abortus provocatus* tidak hanya memiliki akibat terhadap kesehatan dan keselamatan wanita secara fisik, tetapi juga akibat yang sangat hebat terhadap keadaan dan kesehatan mental (psikologis) wanita. *Abortus provocatus* yang mengganggu kesehatan mental wanita tersebut menimbulkan gejala-gejala yang tidak hanya dirasakan oleh wanita tersebut saja tetapi dapat terlihat oleh orang-orang disekitarnya. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai *Post-Abortion Syndrome* atau sindrom pasca-aborsi. Gejala-gejala ini dicatat dalam "Psychological Reactions Reported After Abortion" di dalam penerbitan "*The Post-Abortion Review*" (Adriana et al, 1998:52).

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan *abortus provocatus* akan mengalami hal-hal seperti berikut ini: (a). Kehilangan harga diri (b). Berteriak-teriak histeris (c). Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (d). Ingin melakukan bunuh diri (e). Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (f). Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut, *abortus provocatus* tidak hanya memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan wanita secara fisik, tetapi juga memiliki akibat terhadap kesehatan mental seorang wanita. Di luar hal-hal tersebut di atas, wanita yang melakukan *abortus provocatus* akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

C. Legalitas *Abortus Provocatus* Bagi Perundang-undangan di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja (*abortus provocatus*) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 dan digolongkan ke dalam Kejahatan Terhadap Nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut:

Pertama, Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan: (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau

ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: (1). Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. (2). Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan tersebut atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. (3). Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan itu dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk berpraktek dapat dicabut.

Kedua, Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Rumusan Pasal 346 KUHP tersebut mengandung maksud oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan wanita yang mengandung. Lamintang (2010:90) mengemukakan putusan *Hoge Raad* sebagai berikut: “Pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup.

Memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran kandungan (*abortus provocatus*) sebagai berikut: (a). Subyeknya adalah wanita itu sendiri atau orang lain yang disuruhnya. (b). Dengan sengaja. (c). Menggugurkan atau mematikan kandungannya. Melihat unsur-unsur dari Pasal 346 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 KUHP hanyalah wanita yang mengandung atau wanita yang hamil itu sendiri.

Ketiga, Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: (1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Melihat unsur-unsur dari Pasal 347 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 347

KUHP hanyalah orang-orang yang menggugurkan kandungan tersebut, sedangkan wanita yang memiliki kandungan tidak dapat dipidana.

Keempat, Pasal 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: (1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 348 KUHP tersebut terdapat unsur penyertaan terhadap tindak pidana *abortus provocatus*. Penyertaan (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*) diatur di dalam KUHP, yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mededader*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Kelima, Pasal 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan: “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Penjelasan pasal tersebut adalah yang diancam hukuman lebih berat ialah dokter, bidan atau juru obat yang membantu wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati (Pasal 346 KUHP), atau membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, tanpa izin dari wanita yang bersangkutan (Pasal 347 ayat (1)), atau pula membantu seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kandungan seorang wanita menjadi gugur atau mati, atas izin wanita yang bersangkutan (Pasal 348 ayat (1)), atau apabila perbuatan itu mengakibatkan wanita yang bersangkutan mati (Pasal 347 dan Pasal 348 Ayat (2)). Selain hukuman yang lebih berat, maka dokter, bidan atau juru obat yang membantu kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak melakukan pekerjaannya sebagai dokter, bidan atau juru obat. Sebaliknya apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu menggugurkan atau

membunuh kandungan itu justru menolong jiwa atau menjaga kesehatan wanita tersebut, tidak dapat dihukum.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: (1). Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan *abortus provocatus* atau menyuruh orang lain, diancam hukuman 4 (empat) tahun penjara. (2). Seseorang yang sengaja melakukan *abortus provocatus* terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15 tahun penjara. (3). Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7 tahun penjara. (4). Jika yang membantu melakukan *abortus provocatus* tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktik dapat dicabut. (5). Setiap janin yang dikandung sampai akhirnya nanti dilahirkan berhak untuk hidup serta mempertahankan hidupnya.

Pasal-pasal dalam KUHP tersebut dengan jelas tidak memperbolehkan praktek *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan tanpa kecuali bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang, termasuk didalamnya adalah *abortus provocatus* yang dilakukan atas dasar indikasi medis dan korban perkosaan. Perbedaan pada pasal diatas dengan Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP adalah terletak pada tenggang waktu dilakukan suatu *abortus provocatus*. Sehingga dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP tersebut apabila dilakukan bukan merupakan suatu *abortus provocatus* melainkan suatu pembunuhan terhadap anak.

Soewadi (2005:5) menyebutkan bahwa *abortus provocatus* berdasarkan indikasi medis atau *abortus provocatus therapeuticus* dapat dilakukan jika kehamilan yang mengakibatkan resiko bagi kehidupan wanita hamil, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, adanya resiko keutuhan fisik bayi yang akan dilahirkan (pertimbangan eugenik) dan perkosaan dan *incest* (pertimbangan yuridis). Apabila pengaturan hukum tentang *abortus provocatus* yang dimungkinkan atau seharusnya berlaku di Indonesia diharmonisasikan dengan konsep *abortus therapeuticus* sebagaimana dijelaskan di atas, maka *abortus provocatus* legal di Indonesia tidak hanya terbatas pada *abortus provocatus* berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat, tetapi lebih luas lagi mencakup beberapa alasan *abortus therapeuticus* baik dari segi medis maupun psikiatri yaitu kehamilan akibat perkosaan dan *incest*, wanita hamil mengalami gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat.

Adanya legalitas *abortus provocatus* bagi wanita korban perkosaan dengan KUHP berimplikasi pada tidak berlakunya pertanggungjawaban pidana pada wanita korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*, sebab terdapat unsur pemaaf dan unsur pembenar baginya dalam melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana hanya menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana berbicara mengenai kesalahan (*culpabilitas*) yang merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, yang mendalilkan bahwa tidak ada pidana jika tanpa kesalahan (*nulla poena sine crimine*).

Muladi (2008:63) menjelaskan diperlukan parameter hukum yang baik agar tercapai

penegakan (*enforceability*) yang tinggi, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi kriteria, yaitu: (a). *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis terencana. (b). *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi. (c). *Legal certainty*, bahwa hukum harus memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran. (d). *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum. (e). *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya. (f). *Veribility*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif. (g). *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati, dan (h). *Provability*; bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat khususnya karena perkembangan *abortus provocatus*, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Hal tersebut di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (2008:30-31), yaitu: "Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia". Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dilihat bahwa beliau merumuskan tiga latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural.

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886. Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah. *Wetboek van Starafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun.

Selama itu KUHP telah mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah. Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”.

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya pembangunan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Harmonisasi pengaturan hukum tentang *abortus provocatus* ini membawa konsekuensi lebih lanjut berupa dekriminalisasi dan depenalisasi dalam pengaturan hukum pidana berkaitan dengan *abortus provocatus* yang akan direalisasikan dalam kebijakan formulasi, aplikasi dan eksekusi untuk memenuhi asas *lex certa* dalam hukum pidana. Hal ini diperlukan karena ketiga alasan *abortus provocatus* yang aman, yaitu kehamilan akibat perkosaan dan *incest*, wanita hamil yang mengalami gangguan jiwa berat, dan janin yang mengalami cacat bawaan berat. Dalam konsep *ius constitutum*, *abortus provocatus* merupakan perbuatan pidana karena itu dilarang dan diancam dengan pidana, namun dalam konsep *ius constituendum* meskipun perbuatan-perbuatan tersebut tetap bersifat melawan hukum, wanita hamil dan tenaga medis yang membantu melakukan *abortus provocatus* tidak dipidana, karena tidak mempunyai kesalahan berdasarkan pengecualian berupa alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana yang bersumber dari Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*) dan kondisi darurat (*noodtoestand*).

Penerapan Pasal 48 KUHP terhadap ketiga alasan *abortus provocatus* tersebut dilandasi oleh teori perlindungan hukum yang seimbang yang bersumber pada Pancasila, yang dapat diukur dengan ide yaitu *justice* yang memuat konsep *iustitia distributive*. Konsep *iustitia distributive* tersebut dengan jelas menggambarkan dua hal, yaitu kewajiban pemerintah untuk membagikan kesejahteraan kepada warga negaranya dan hak warga negara untuk memperoleh kesejahteraan dari pemerintah. Konsep *iustitia distributive* jelas terlihat di dalam pernyataan pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang memuat salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia dan menjadi landasan politik hukum Indonesia yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, sehingga keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia terjamin dan dapat melaksanakan kewajibannya. Sesuai dengan konsep *iustitia distributive*, pemerintah Indonesia seharusnya memiliki kewajiban untuk menjamin serta melindungi hak warga negaranya, termasuk di dalamnya pemenuhan hak reproduksi wanita terkait

abortus provocatus dan perlindungan hukum terhadap janin untuk hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, harmonisasi pengaturan hukum di Indonesia seharusnya disesuaikan dengan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembaharuan hukum pidana terkait legalitas *abortus provocatus* seharusnya segera dibahas dan ditetapkan. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin serta melindungi warga negara Indonesia. Legalitas *abortus provocatus* dalam pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap wanita pelaku *abortus provocatus* dengan alasan penghapusan pidana yang bersumber karena daya paksa dan kondisi darurat.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat peraturan yang memperbolehkan seseorang melakukan *abortus provocatus* dengan dua syarat yaitu karena adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Proses dekriminialisasi *abortus provocatus* menjadi sorotan, terutama dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pada dasarnya *abortus provocatus* dilarang akan tetapi terdapat pengecualian, jika terdapat indikasi kedaruratan medis serta kehamilan tersebut akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan: (1). Setiap orang dilarang melakukan aborsi. (2). Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3). Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konselor dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Konselor adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung

dengan indikasi sosial-ekonomi.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 Ayat (2) huruf a dan b menunjukkan para ahli kesehatan dan ahli hukum dapat memahami alasan *abortus provocatus* karena merupakan hal-hal yang di luar kemampuan korban, di mana pada huruf b, apabila bayi dibiarkan hidup, mungkin akan menjadi beban keluarga serta kurang baiknya masa depan anak itu sendiri. Namun keadaan ini bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 mengenai hak hidup anak dari mulai janin sampai dilahirkan, dan Pasal 54 mengenai hak untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi setiap anak yang cacat fisik dan mental.

Pada Pasal 75 Ayat (2) huruf b, kemungkinan besar bayi tidak akan mendapatkan kasih sayang yang layak, bahkan mungkin akan diterlantarkan ataupun dibuang, yang bertentangan dengan UU Kesehatan Pasal 4 tentang perlindungan anak mengenai hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sedangkan bagi ibu yang merupakan korban pemerkosaan itu sendiri, hal ini merupakan keputusan yang kurang adil apabila kehamilan akibat perkosaan itu dilanjutkan, karena dia sendiri adalah korban suatu kejahatan, dan pasti akan merupakan suatu beban psikologis yang berat.

Mahrus Ali (2012:245) memberikan definisi, “deskriminalisasi sebagai suatu proses penghapusan sama sekali sifat dapat dipidanya suatu perbuatan yang semula merupakan tindak pidana dan juga penghapusan sanksinya berupa pidana”. Masalah deskriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Soerjono (1986:47-48) menyebutkan suatu proses deskriminalisasi dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti: (1). Suatu sanksi secara sosiologis merupakan persetujuan (sanksi positif) atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu (sanksi negatif). Ada kemungkinan bahwa nilai-nilai masyarakat mengenai sanksi negatif tertentu terhadap perilaku mengalami perubahan, sehingga perilaku yang terkena sanksi-sanksi tersebut tidak lagi ditolak. (2). Timbulnya keragu-raguan yang sangat kuat akan tujuan yang ingin dicapai dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu. (3). Adanya keyakinan yang kuat, bahwa biaya sosial untuk menerapkan sanksi-sanksi negatif tertentu sangat besar. (4). Sangat terbatasnya eektivitas dari sanksi-sanksi negatif tertentu sehinggapenerapannya akan menimbulkan kepudaran kewibawaan hukum.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaharuan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan sebagai pelayan bagi masyarakat. Hukum tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang

dilayaninya serta senantiasa berkembang sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi dan bahkan menjadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.

Selain dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga menyatakan bahwa tindakan *abortus provocatus* diperbolehkan bagi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu dan kehamilan akibat korban perkosaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah disahkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2014. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, Pasal 126, dan Pasal 127.

Bagian yang menjadi sorotan adalah legalisasi *abortus provocatus* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi termuat dalam pasal: Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 menyebutkan: (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan. (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 menyebutkan: (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Mengenai kehamilan akibat korban perkosaan, hal tersebut dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sementara yang dimaksud indikasi kedaruratan medis adalah: (a). a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu. (b). b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Penilaian atas indikasi medis dilakukan oleh paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan, yang diketuai dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. (Parents Indonesia, *Legalisasi Aborsi Untuk Korban Perkosaan*.<http://parentsindonesia.com/article.php?type=article&cat=solution&id=3569> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 (pukul 16:00 WITA). Berdasarkan uraian tersebut, jika *abortus provocatus* dilakukan atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis, maka pelaku *abortus provocatus* tidak dapat dituntut pidana.

Ketentuan KUHP yang secara tegas melarang perbuatan *abortus provocatus* dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Kebijakan hukum pidana sebagai bagian pembaharuan hukum pidana merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk

menyelesaikan pertentangan yang terjadi antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS). Namun, dalam teori hukum suatu asas untuk menyelesaikan suatu konflik norma yaitu *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan pengecualian larangan *abortus provocatus* dalam Undang-Undang Kesehatan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan larangan *abortus provocatus* dalam KUHP yang bersifat umum.

Namun, bila *abortus provocatus* tersebut bukan termasuk ke dalam pengecualian dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, maka pelaku *abortus provocatus* dapat dituntut pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar."

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan tentang legalitas *abortus provocatus* dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan alasan indikasi kedaruratan medis, korban perkosaan serta *incest* bukanlah perbuatan yang melawan hukum. Wanita hamil dan tenaga medis yang membantu melakukan *abortus provocatus* tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kesalahan.

C. Legalitas *Abortus Provocatus* Bagi Hukum Pelbagai Agama di Indonesia

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, persoalan *abortus provocatus* tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama, karena agama memiliki prinsip yang universal dalam fenomena kehidupan umat manusia. Agama memuat doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia, antara lain;

1. Hukum Agama Hindu

Abortus provocatus dalam teologi Hindu tergolong pada perbuatan yang disebut *Himsa karma* yakni salah satu perbuatan dosa yang disejajarkan dengan membunuh, menyakiti, dan menyiksa. Membunuh dalam pengertian yang lebih dalam sebagai menghilangkan nyawa, mendasari falsafah *atma* atau roh yang sudah berada dan melekat pada jabang bayi sekalipun masih berbentuk gumpalan yang belum sempurna seperti tubuh manusia. Falsafah mengenai asal-mula *atma* termuat dalam Sloka 4 *Gunatraya Vibhaga Yoga Bhagavad Gita* yang menyebutkan:

*sarva-yonisu kaunteya, murtayah sambhavanti yah
tasam brahma mahad yonir, aham bija-pradah pita*

Wahai arjuna, seberapa pun jenis kehidupan terlahir di dalam seluruh kandungan, semua itu asal mulanya adalah ibu alam material, dan aku adalah bapak yang memberikan benih (Darmayasa, 2014:160).

Bhagavadgita tidak menjelaskan secara detail mengenai *abortus provocatus*, akan tetapi dijelaskan mengenai ajaran-ajaran yang tidak boleh membunuh atau menyakiti makhluk hidup di dunia ini seperti yang dikemukakan dalam *Sloka 2 Daiva-Asura-Sampad Vibhaga Yoga* sebagai berikut:

*ahimsa satyam akrodhas tyagah cantir apaicunam
daya bhutesv aloluptvam mardavam hrir acapalam*

Tidak menyakiti makhluk lain, berpegang kepada kebenaran, tidak pemaarah, tanpa keterikatan, tenang, tidak memfitnah, kasih-sayang kepada sesama makhluk, tidak dibingungkan oleh keinginan, lemah lembut, sopan dan berketetapan hati (Pudja, 1999: 246)

Berdasarkan *Sloka* tersebut dijelaskan janganlah menyakiti makhluk lain apalagi sampai membunuh khususnya dengan melakukan tindakan *abortus provocatus* karena sangat bertentangan dengan ajaran *dharma*. Manusia sebagai makhluk yang mulia seharusnya bersifat lembut dan kasih-sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu di dalam *Sloka 9 Sankhya Yoga Bhagavadgita* berikut dijelaskan:

*ya enam vetti hantaram yas cainam manyate hatam
ubhau tau na vijanito nayam hanti na hanyate*

Orang yang menganggap bahwa makhluk hidup membunuh ataupun makhluk hidup dibunuh tidak memiliki pengetahuan, sebab sang diri tidak membunuh dan tidak dapat dibunuh (Pudja, 1999:42).

Lontar *Tutur Panus Karma* dijelaskan penciptaan manusia yang utuh kemudian dilanjutkan oleh Hyang Widhi dalam manifestasi-Nya sebagai *Kanda-Pat* dan *Nyama Bajang*. Selanjutnya Lontar itu menuturkan bahwa *Kanda-Pat* yang artinya empat teman adalah: *I Karen* sebagai calon ari-ari; *I Bra* sebagai calon lamas; *I Angdian*, sebagai calon getih; dan *I Lembana* sebagai calon *Yeh-nyom*. Ketika cabang bayi sudah berusia 20 hari maka *Kanda-Pat* berubah nama menjadi masing-masing: *I Anta*, *I Preta*, *I Kala* dan *I Dengen*. Selanjutnya setelah berusia 40 minggu barulah dinamakan sebagai: Ari-ari, Lamas, Getih dan *Yeh-nyom*. *Nyama Bajang* yang artinya saudara yang selalu membujang adalah kekuatan-kekuatan *Hyang Widhi* yang tidak berwujud. Jika *Kanda-Pat* bertugas memelihara dan membesarkan jabang bayi secara fisik, maka *Nyama Bajang* yang jumlahnya 108 bertugas mendudukkan serta menguatkan *atma* atau roh dalam tubuh bayi. Oleh karena itulah perbuatan *abortus provocatus* disetarakan dengan menghilangkan nyawa.

Ephos Bharatayuda, Sri Krisna telah mengutuk Asvatama hidup 3000 tahun dalam penderitaan,

karena Asvatama telah membunuh semua bayi yang ada dalam kandungan istri-istri keturunan Pandawa, serta membuat istri-istri itu mandul selamanya. Pembuahan sel telur dari hasil hubungan sex lebih jauh ditinjau dalam falsafah Hindu sebagai sesuatu yang harusnya disakralkan dan direncanakan. Manava Dharmasastra maupun Kamasutra menyatakan bahwa perkawinan menurut Hindu adalah *Dharmasampati* artinya perkawinan adalah sakral dan suci karena bertujuan memperoleh putra yang tidak lain adalah reinkarnasi dari roh-roh para leluhur yang harus lahir kembali menjalani kehidupan sebagai manusia karena belum cukup suci untuk bersatu dengan Tuhan atau dalam istilah teologi Hindu disebut sebagai *amor ring acintya*. Konsep reinkarnasi dari roh-roh leluhur termuat dalam berbagai sumber-sumber Hindu, diantaranya termuat dalam kitab Bhagavad Gita Sloka 22 *Sankhya Yoga* yang menyebutkan:

*Vasamsi jirnani yatha, navani grhnati nara'parani
Tatha sarirani vihaya jirnany, anyani samyati navani dehi*

Sebagaimana halnya seseorang menanggalkan pakaian yang sudah usang dan mengenakan pakaian yang baru, seperti itu pula sang roh meninggalkan badan jasmani yang sudah tidak berguna dan memasuki badan jasmani yang baru (Darmayasa, 2014:19).

Rangkaian logika dalam keyakinan Veda dapat digambarkan sebagai berikut: Perkawinan (pawiwahan) adalah untuk sahnya suatu hubungan sex yang bertujuan memperoleh anak. Gambaran ini dapat ditelusuri lebih jauh sebagai tidak adanya keinginan melakukan hubungan sex hanya untuk kesenangan belaka. Perilaku manusia menurut Veda adalah yang penuh dengan pengendalian diri, termasuk pula pengendalian diri dalam bentuk pengekangan hawa nafsu. Pasangan suami-istri yang mempunyai banyak anak dapat dinilai sebagai kurang berhasilnya melakukan pengendalian nafsu sex, apalagi bila kemudian ternyata bahwa kelahiran anak-anak tidak dalam batas perencanaan yang baik. Sakralnya hubungan sex dalam Hindu banyak dijumpai dalam *Kamasutra*. Antara lain disebutkan bahwa hubungan sex hendaknya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik, misalnya terlebih dahulu bersembahyang memuja dua Dewa yang berpasangan yaitu Dewa Smara dan Dewi Ratih, setelah mensucikan diri dengan mandi dan memercikkan tirta pensucian. Hubungan sex juga harus dilakukan dalam suasana yang tentram, damai dan penuh kasih sayang. Hubungan sex yang dilakukan dalam keadaan sedang marah, sedih, mabuk atau tidak sadar, akan mempengaruhi perilaku anak yang lahir kemudian. Oleh karena hubungan sex terjadi melalui upacara pawiwahan dan dilakukan semata-mata untuk memperoleh anak, jelaslah sudah bahwa *abortus provocatus* dalam agama Hindu tidak dikenal dan tidak dibenarkan.

Abortus provocatus atau menggugurkan kandungan dalam *Manawadharmasastra* adalah perbuatan yang dapat menimbulkan *keletehan* atau cunctaka pada keluarga sang bayi khususnya pada ibu yang telah menggugurkan kandungannya. Hal ini dijelaskan pada Pasal 66 *Pancamo'dhyayah Veda Smrti* yang menyatakan:

*Rātribhirmāsatulyābhir garbhasrawe wicuddhyati,
Rajasyuparate sādhwī snānena strī rajaswala*

Wanita yang keguguran menjadi tidak suci selama hari sebanyak bulan-bulan sang bayi dalam kandungan setelah pembuahan dan wanita haid menjadi suci kembali dengan mandi setelah aliran darah haidnya berhenti (Pudja, 2004: 240).

Dari uraian *sloka* tersebut dijelaskan bahwa seharusnya bagi si ibu ataupun wanita yang mengalami keguguran harus melakukan pensucian agar terlepas dari *cuntaka*, begitu pula terhadap bayi yang digugurkan harusnya mendapat pensucian sehingga diharapkan nantinya *atma* atau roh pada janin tersebut dapat mengalami proses reinkarnasi. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh seorang calon ibu adalah perbuatan membunuh yang menyebabkan kematian bagi sang bayi, maka tidaklah pantas wanita tersebut mendapat tempat yang baik di dunia maupun di akhirat.

Sloka yang berkaitan dengan kedudukan anak dan sebagai salah satu dasar aturan bagi perlindungan anak menurut hukum Hindu antara lain Pasal 26 Dwityo'dhyayah Veda Smrti menyebutkan:

*waisikah karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam,
karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca*

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan veda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat terjadinya pembuahan dalam rahim ibu (Pudja, 2004: 36)

Sloka tersebut menyatakan bahwa seorang anak mendapat jaminan berupa upacara penyucian semenjak dalam kandungan bahkan semenjak terjadinya pembuahan di dalam rahim ibu. Anak sudah mendapatkan perhatian dan perlindungan dan orang tua serta pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk melindungi keberadaannya.

Slokantara merupakan salah satu susastra Hindu yang mengajarkan tentang ajaran agama khususnya tentang etika. Kitab suci ini sangat banyak berisi tuntutan etika keagamaan yang apabila benar-benar dihayati dapat memberikan ketenangan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan. Segala tindakan yang menyebabkan kebahagiaan ataupun kesengsaraan dapat dipelajari dalam kitab ini. Nilai kesucian dalam bertingkah laku dan larangan yang bila dilanggar akan menimbulkan dosa. Seperti halnya tindakan *seks* prakawin dan menggugurkan kandungan juga termuat dalam susastra ini, salah satunya disebutkan dalam *slokantara* 14 berikut:

*Bhrunahā purusaghnacca kanyācoro grayajākah, ajnatasamwatsarikah petakāh parikirtitāh.
Kalinganya, bhurnahā ngaranya mamtyani raring jro wetang. Purusaghna ngaranya mamtyani
sang purusa. Rwe lwir ika sang purusa ndya ta: Yan hana wang wirya sugih wicesa ring deca nira,
yeka purusa dhanawan ngaranira. Muwah yan hana wwang bahu-castra tan hana kapungguh ireng*

aji tattwagama, yeka purusa castrawan garany alakyarabi malumpati kaka, tan panut keramaning akakari. Ajnatasamwatsarika mgaraya masasawah salah masa. Yan hana wwang mangkana. tiba ring kawah, dadi hitipnin nirayapada, ling sang hyang aji.

Orang yang menggugurkan kandungan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang memperkosa gadis, orang yang kawin sebelum saudara-saudara yang lebih tua, orang yang tidak tahu mana baik untuk mengerjakan sesuatu, ini semuanya termasuk orang-orang yang berdosa (Oka, 1992: 33-34).

Sloka ini menjelaskan macam-macam perbuatan dosa yang dilarang dalam ajaran agama Hindu, termasuk didalamnya adalah perbuatan menggugurkan kandungan atau *Aborsi*, yang dalam istilah Hindu disebut dengan *bhrunaha*. Dalam Kitab *Slokantara* menyebutkan membagi perbuatan-perbuatan dosa kedalam 4 tingkatan perbuatan dosa, yang terdiri atas: (1). Dosa terbesar: meliputi, (a). Merusak tempat-tempat suci. (b). Membunuh Brahmana/Pendeta (c). Menggugurkan bayi. (2). Dosa besar: meliputi, (a). Membunuh anak-anak. (b). Membunuh Guru. (c). Membunuh orang tua renta. (d). Membunuh perempuan muda. (e). Membunuh manusia lainnya. (3). Dosa terkecil: meliputi, (a). Membunuh sapi. (b). Memperkosa ibu sendiri (c). Memperkosa putri sendiri. (d). Memperkosa perawan sampai mati. (e). Membakar rumah dengan penghuninya. (4). Dosa kecil: meliputi, (a). Melarikan gadis dengan paksa. (b). Mencuri. (c). Mabuk. (d). Kawin tidak pada masanya. (e). Bercocok tanam tidak pada masanya (Oka, 1999: hlm. 38-39).

Dosa tentang *bhrunaha* dijelaskan pula dalam kitab *Vrticesana* (Kirtya lib, 78/1) muka 12-13 dijelaskan bahwa orang yang membunuh bayi ataupun bayi dalam kandungan, membunuh wanita yang sedang mengandung, membunuh sapi, membunuh Brahmana laki-laki atau perempuan, membunuh raja yang telah dinobatkan, membunuh pendeta suci, membunuh *Yajnamanda* (membunuh pendeta yang sedang menjalankan upacara), itu semuanya dinamai *Brahmatya*. Adapun yang dinamai *bhrunaha* ialah orang yang membunuh bayi dalam kandungannya sendiri. Inilah yang dinamai *bhrunaha* yang dosanya lebih besar dari *brahmatya* dan merupakan golongan dosa terbesar.

Berdasarkan uraian di atas, agama Hindu melarang dengan tegas perbuatan *abortus provocatus*. *Abortus provocatus* disejajarkan dengan perbuatan *himsa karma* yang berarti membunuh, menyiksa dan menyakiti. Agama Hindu mempercayai bahwa *atma* sudah berada dan melekat semenjak janin dalam kandungan.

2. Hukum Agama Islam

Menurut agama Islam, *abortus* dalam bahasa Arab disebut *isqatu al-Hamli* atau *al-Ijhadh*. Kedua kata tersebut merupakan *mashdar* dari *ajhada* yang keduanya mempunyai arti wanita yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli *fikih* tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*) dan melahirkan dalam keadaan mati

(*imlaash*) (Abdul, 1996: 108-109)

Pada umumnya hukum *abortus provocatus* dalam Islam adalah tidak diperbolehkan (haram). Islam menginginkan agar keturunan para pengikutnya terus berkembang. Ketika sperma dan sel telur telah bercampur sehingga membentuk embrio, maka itu merupakan awal kehidupan dan *abortus provocatus* terhadapnya adalah haram. Sebagaimana difirmankan dalam Surat Al-Imran Ayat 156:

Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Imran/3:156).

Di dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist tidak didapati secara khusus hukum *abortus provocatus*, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa orang tanpa hak, sebagaimana firman Allah SWT:

Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, dan dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya adzab yang besar (Qs. An Nisa': 93)

Meskipun agama Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk memperbanyak keturunan, namun Islam tidak melarang pembatasan keturunan dalam keadaan tertentu. Sesuai dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq dalam Abdul Ghofar mengatakan:

Diperbolehkan membatasi keturunan jika keadaan suami banyak mempunyai anggota keluarga, sehingga dikhawatirkan tidak mampu membrikan pendidikan kepada putera-puterinya secara baik. Demikian pula jika si isteri dalam keadaan lemah atau secara terus-menerus hamil, sementara suami dalam keadaan miskin. Pada kondisi seperti ini, maka pembatasan terhadap kelahiran diperbolehkan. Bahkan sebagaimana ulama berpendapat, bahwa pembatasan kehamilan pada kondisi ini bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga disunnatkan (Abdul, 1998: 425).

Sesuai dengan kitab *Fiqhus Sunnah* tersebut, agama Islam hanya memperbolehkan pembatasan kehamilan dalam hal pencegahan kehamilan sedangkan pengguguran kandungan dianggap haram.

3. Hukum Agama Protestan

Kehamilan adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diminta oleh manusia. Jika Tuhan tidak menghendaki seorang wanita hamil, walaupun dengan berbagai usaha telah dilakukan, wanita tersebut tidak bisa hamil. Alkitab Sabda Lukas 10:27 menyebutkan: "Tuhan memberikan dua buah perintah utama kepada umat-Nya" yaitu: kasihanilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwanya dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Pasal di atas mengandung pesan agar umat manusia mengasihi kehidupan bukan hanya terhadap orang-orang di sekitarnya tetapi juga kepada bayi-bayi dalam kandungan yang telah diberi kehidupan oleh Tuhan. Perjuangan membela kehidupan adalah perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia tidak boleh berdiam diri melihat kekejian terjadi di sekitarnya. Pandangan yang senada juga disebutkan dalam Alkitab yaitu

Alkitab Kej 1: 26 menyebutkan: “Harga terpenting manusia sebagai perorangan adalah “imago dei” (gambar Allah). Menyebutkan: ada tiga kali disebutkan perkataan “diciptakan” berarti: (a). Manusia bisa berinteraksi dengan Allah. Hal ini merupakan suatu kemampuan dari ciptaan atas. “Gambar Allah” (Suratan Allah) dapat menyalurkan kehendak Allah. (b). Pribadi atau gambar Allah bukan salah satu aspek, tetapi itulah sifat manusia yang mempunyai cirri aspek intelektual, komunikasi dan moral. (c). Martabat manusia adalah sepola dengan Allah yaitu kelimpahan anugerah. Tuhan mengasihi manusia dan memberi keselamatan (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 (Pukul 09.00 WITA).

Dasar pandangan agama Protestan menolak *abortus provocatus* karena: (1). Kehidupan (sejak ovum dibuahi) bernilai dihadapan Tuhan dan harus diselamatkan dengan cara apapun. (2). Kehidupan dan kematian harus ditinjau dari sudut pandang rohani. (3). *Abortus provocatus* membawa pengaruh emosional, jasmani dan spiritual. (4). *Abortus provocatus* bertentangan dengan alkitab agama Protestan (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 (Pukul 09.00 WITA).

Perbuatan *abortus provocatus* adalah suatu perbuatan yang merampas nyawa suatu insan yang tidak berdosa, kebebasan untuk memilih bukan hak mutlak manusia, terlebih lagi kebebasan untuk membunuh. Manusia selalu berada dalam keterikatan kepada Tuhan.

Berdasarkan uraian tersebut, agama Protestan melarang perbuatan *abortus provocatus* karena merampas nyawa janin yang tidak berdosa. Agama Protestan memegang teguh bahwa kehidupan merupakan hak Tuhan dan bukan hak mutlak manusia.

4. Hukum Agama Khatolik

Pada umumnya perbuatan *abortus provocatus* dalam agama Khatolik adalah tidak diperbolehkan. Allah menginginkan agar manusia dapat hidup dan terus berkembang. Romo Subhaga menyatakan bahwa:

Sejak pembuahan, janin sudah berpotensi menjadi manusia, oleh sebab itu segala bentuk usaha pengguguran kandungan dilarang. Allah mencintai manusia itu sendiri, Allah mebuat hidup, tidak pernah mebuat kematian (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada

tanggal 27 Agustus 2021 (Pukul 09.00 WITA)

Yesus memperjuangkan dengan menguasai maut untuk menjaga kehidupan. Allah mencintai hidupnya, maut adalah penderitaan yang paling dasar bagi manusia tetapi Allah selalu mengampuninya.

Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Kejadian 2.7 “Utusan Allah membentuk manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup, tidak pernah Allah membuat mati”. Berdasarkan sumber di atas, bahwa Tuhan mencintai hidup oleh karena itu *abortus provocatus* yang mematikan dilarang dalam agama Khatolik.

5. Hukum Agama Buddha

Dalam Parita Suci dijelaskan bahwa ajaran agama Buddha yang bersumber dari Pancasila Buddhis disebutkan bahwa melakukan pembunuhan atau *abortus provocatus* merupakan perbuatan dosa. Ajaran-ajaran agama Buddha menyatakan segala pembunuhan merupakan perbuatan yang membawa akibat buruk yang akan masuk ke dalam alam *apaya* (neraka).

Terdapat 5 kriteria seseorang yang melakukan pembunuhan dapat masuk ke dalam alam *apaya*, yaitu: (1). Adanya suatu makhluk hidup tidak saja manusia juga yang lainnya. (2). Dilakukan dengan sadar. (3). Dilakukan dengan niat. (4). Diikuti dengan langkah-langkah, dan (5). Diikuti dengan akibat kematian (Tan Hadi, *Pustaka Damma*, <http://tanhadi.blogspot.com/2011/04/buku-pintar-agama-buddha-t-3.html> , di akses pada tanggal 29 Agustus 2021 (pukul 10.00 WITA)

Wanita yang melakukan pengguguran kandungan telah memenuhi kriteria di atas yang berakibat pelaku masuk ke dalam alam *apaya*. Biku Titaketuko menyatakan bahwa: “bayi dalam kandungan dianggap berpotensi manusia sejak saat roh kehidupan dihembuskan ke dalam rahim seorang wanita, yaitu sejak bertemunya sel telur wanita dengan sperma laki-laki” (Wayan Resmini, *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*, <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2021 (Pukul 10.00 WITA).

Sejak saat itu, pengguguran kandungan dilarang karena tergolong pembunuhan terhadap bayi dalam kandungan. Ajaran agama Buddha menentang segala pembunuhan bayi dalam bentuk apapun, apalagi pembunuhan terhadap janin yang tidak berdosa. Dalam ajaran Buddha dikenal adanya teori karma, yaitu suatu teori sebab akibat. Setiap tindakan yang didasarkan pada kemauan sendiri akan menghasilkan efek atau akibat. Apabila suatu perbuatan baik akan menghasilkan akibat yang baik, sedangkan perbuatan buruk akan menghasilkan akibat yang buruk. Sehingga dapat disimpulkan, ajaran Buddha memandang perbuatan *abortus provocatus* menurut ajaran karma akan berdampak pada kelahiran dan kehidupannya di masa yang akan datang.

E. Legalitas *Abortus Provocatus* Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Hak Janin Untuk Hidup

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Pengaturan mengenai hak-hak hidup tersebut telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk hidup tercantum sebagai salah satu hak asasi yang dijelaskan dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 setelah amandemen yaitu: Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Terkait dengan pasal tersebut, Majda El Muhtaj (2008: 229-230) menyebutkan terdapat empat butir pengakuan masyarakat internasional yang juga diakui di Indonesia atas hak-hak yang dimiliki oleh anak, yakni: (1) Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*). (2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*). (3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), dan (4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hak hidup juga merupakan hak setiap anak yang masih berada dalam janin sang ibu, maka apabila *abortus provocatus* dilakukan tanpa ada alasan yang jelas sama dengan merampas nyawa anak yang tidak bersalah. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 53 Ayat (1) sebagai berikut: “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Pasal 28I Ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah satu dari tujuh hak asasi manusia yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Selaras dengan dasar negara Pancasila, maka dalam negara Indonesia siapapun dia adalah makhluk yang hakekat dan martabatnya harus dihormati.

Abortus Provocatus berbeda dengan tindak pidana pembunuhan anak, untuk membedakan *abortus provocatus* dengan pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP, maka terlebih dahulu perlu diketahui yang dimaksud dengan pembunuhan anak. Pasal 341 KUHP menyebutkan:

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodsleg*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur-unsur yang terpenting dalam pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 341 KUHP mengenai pembunuhan anak ialah: (a). Pembunuhan anak dilakukan pada waktu dilahirkan atau sebentar sesudah dilahirkan. (b). Pembunuhan dilakukan oleh ibunya sendiri. (c). Anak itu lahir dalam keadaan hidup. (d). Perbuatan dan sikap ibunya itu dilakukan karena terdorong oleh rasa takut atau malu karena diketahui tentang kelahiran dari anaknya itu.

Sehingga dapat disimpulkan, pada pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir hidup kemudian mati karena dibunuh, sedangkan pada *abortus provocatus* yaitu adanya janin (*embrio*) yang hidup dan merupakan bayi yang belum hidup atau suatu bayi yang sudah mati, atau dengan kata lain bayi atau janin yang masih dalam kandungan baik mati maupun hidup yang masih dalam kandungan dan sudah mati sebelum bayi itu lahir. *Abortus provocatus* merupakan salah satu bentuk tindak pidana perampasan hak janin untuk hidup.

2. Hak Reproduksi Wanita

Apabila ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia, pengakuan dan penghormatan hak asasi wanita sebagai hak yang tidak dapat dipisahkan. Pemahaman ini menjadi *entry point* untuk memosisikan wanita sebagai manusia yang bermartabat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, yang seterusnya disebut Konvensi CEDAW) dalam pembentukannya terdapat pertimbangan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi HAM menegaskan asas tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebenaran kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia merupakan hambatan bagi partisipasi wanita atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Konvensi CEDAW tersebut memberikan definisi mengenai diskriminasi terhadap wanita yang dimuat dalam Pasal 1 yaitu:

Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dimuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang poleksosbud (politik, ekonomi, sosial dan budaya), sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki.

Hukum yang berlaku di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pancasila dan UUD 1945.

Wanita secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, yaitu: haid, hamil, melahirkan dan menyusui dan merupakan suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak kandungnya (Majda, 2008:234). Organ reproduksi wanita harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jati diri wanita, maka upaya perlindungan terhadap wanita juga bermakna perlindungan terhadap organ seksual dan reproduksi dan termasuk juga segala

proses reproduktivitas seorang wanita.

Abortus provocatus menjadi salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Mengacu pada Pasal 70 Ayat (1) UU Kesehatan, kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan wanita. Kesehatan reproduksi mencakup kesehatan reproduksi wanita. Menurut Pasal 70 Ayat (2) UU Kesehatan, “kesehatan reproduksi meliputi: a) saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; b) pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan c) kesehatan sistem reproduksi”.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur perihal hak wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, yaitu Pasal 49 Ayat (3) menyebutkan: “Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum”. Undang-Undang Kesehatan mengakui bahwa setiap orang memiliki hak-hak reproduksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kesehatan. Pasal 49 Ayat 3 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 77 menyebutkan: “Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak-hak reproduksi adalah merupakan hak-hak asasi manusia, dan dijamin oleh undang-undang. Hak-hak reproduksi tersebut mencakup: (a). Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah. (b). Menentukan kehidupannya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. (c). Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama. (d). Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Soekijo, 2010:134)

Seharusnya setiap wanita berhak menentukan kehidupannya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri. Demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi wanita. Semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dalam dimensi agama dan hukum. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan wanita untuk meneruskan kehamilan yang dapat membahayakan nyawa dan janin dalam kandungannya serta membiarkan wanita harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan karena hasil pemerkosaan.

Melakukan *abortus provocatus* pasti merupakan keputusan sangat berat yang diambil oleh wanita. Akan tetapi, bila itu jalan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah persiapan secara fisik dan mental dan informasi yang cukup mengenai bagaimana agar *abortus provocatus* bisa berlangsung

aman. Banyaknya kematian akibat *abortus provocatus* yang tidak aman tentu sangat memprihatinkan. Hal ini karena kurangnya informasi dari wanita dan masyarakat tentang hak atas pelayanan kesehatan. Padahal bagaimanapun kondisinya atau akibat apapun, setiap wanita sebagai warga negara tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kewajiban negaralah untuk menyediakan hal itu.

Hak-hak wanita sebagai korban perkosaan harus dipandang sebagai hak-hak sosial sekaligus hak individu yang merupakan hak untuk mendapatkan keadilan sosial termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan yang komprehensif atas kejahatan yang menimpanya. Hak atas pelayanan kesehatan ini ditegaskan pula dalam Pasal 12 Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi CEDAW) dan UU Kesehatan. Hak untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti dinyatakan dalam dokumen-dokumen hak-hak asasi manusia merupakan hak reproduksi (Rekomendasi bab 7 Konferensi Kependudukan dan Pembangunan Internasional di Kairo 1994). Pelayanan Kesehatan yang memadai adalah hak setiap warga negara, tidak terkecuali wanita korban perkosaan yang memutuskan melakukan *abortus provocatus*.

Permasalahan yang menjadi tugas pemerintah dan penegak hukum di Indonesia adalah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur adanya perlindungan terhadap korban secara umum untuk melindungi hak korban. Sementara itu dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dikenal istilah bantuan yang menurut Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya diberikan kepada korban Pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat adapun bentuk-bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi. Pihak yang bertanggung jawab menurut Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberi bantuan ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban yang hanya mengatur tentang perlindungan terhadap korban diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, sementara itu tindak pidana kekerasan seksual memiliki jenis korban lainnya seperti wanita korban perkosaan pelaku *abortus provocatus*. Pemerintah seharusnya menetapkan peraturan pelaksana atau membuat keputusan menteri kesehatan yang menjamin perlindungan terhadap wanita korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus* yang dalam hal ini memerlukan perlindungan baik dalam bentuk bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi, maupun perlindungan ganti kerugian berupa restitusi dan kompensasi.

Berdasarkan uraian tersebut, seharusnya setiap wanita berhak menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri. Demi memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak reproduksi wanita sebagai salah satu bentuk hak

asasi manusia, maka sangatlah pantas *abortus provocatus* yang legal namun bersyarat bagi wanita hamil pelaku *abortus provocatus* dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan korban perkosaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penyajian hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, penguatan implementasi pengaturan mengenai legalitas dalam hukum terkait *Abortus provocatus* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di diatur dalam Pasal 299 BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa khususnya dalam, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. Ketentuan KUHP melarang dengan tegas perbuatan *abortus provocatus* dengan alasan dan cara apapun. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memperbolehkan *abortus provocatus* atas dasar indikasi kedaruratan medis mupun karena adanya perkosaan. Kebijakan hukum pidana sebagai bagian pembaharuan hukum pidana merupakan langkah penyelesaian konflik yang terjadi antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan.

Pengaturan hukum tentang *abortus provocatus* yang dimungkinkan berlaku di Indonesia seharusnya diharmonisasikan dengan konsep *abortus therapeuticus* (abortus atas dasar kedaruratan medis dan korban perkosaan) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Kebijakan hukum pidana juga berpengaruh terhadap penghapusan pidana terhadap wanita hamil korban perkosaan pelaku *abortus provocatus* dan tenaga medis yang membantu melakukan *abortus provocatus* sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*) dan kondisi darurat (*noodtoestand*). Persoalan *abortus provocatus* tidak dapat dipisahkan dari persoalan agama, karena memuat doktrin-doktrin yang secara tegas memberikan pembelaannya terhadap hak-hak hidup manusia dan dengan tegas melarang abortus provocatus dengan alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan.

Kedua, pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia. Salah satu aspek kemanusiaan yang paling mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan. Hak untuk hidup dinyatakan sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *Abortus provocatus* merupakan salah satu bentuk perampasan hak janin untuk hidup, terkait dengan hak reproduksi wanita yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki, organ reproduksi wanita sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jati diri wanita. Pengakuan dan penghormatan hak asasi wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 49 Ayat (2) mengatur perihal hak wanita salah satunya tentang jaminan hak reproduksi wanita, sebagaimana diatur pula dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Upaya perlindungan terhadap wanita juga bermakna perlindungan terhadap organ reproduksi dan seksual wanita. *Abortus provocatus* merupakan salah satu aspek yang menyangkut kesehatan reproduksi. Wanita berhak menentukan kehidupan reproduksinya secara bebas, termasuk berhak menentukan kehamilannya sendiri.

B. Saran-Saran

Berdasarkan pada simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, diharapkan kepada pemerintah di Indonesia untuk mengambil kebijakan terkait pembaruan hukum pidana untuk menyelesaikan pertentangan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait legalitas *abortus provocatus* di Indonesia.

Kedua, diharapkan kepada pemerintah penegak hukum untuk mengambil kebijakan hukum terkait dengan adanya konflik norma yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait legalitas *abortus provocatus* di Indonesia. *Ketiga*, diharapkan kepada masyarakat untuk turut serta memberikan bantuan psikologi dan psikososial kepada korban perkosaan yang melakukan *abortus provocatus*.

C. Lampiran

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini disusun untuk menggali data terkait dengan penelitian yang berjudul “Penguatan Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas *Abortus Provocatus*”. Daftar pertanyaan ini diurut sesuai dengan nomor. Dalam pelaksanaannya di lapangan disajikan dengan luwes, artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Jumlah jenis dan urutan pertanyaan dapat berubah atau berkembang sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung saat dilakukan wawancara.

Adapun butir-butir pertanyaan sebagai materi wawancara yang dipaparkan sebagai berikut: *Pertama*, pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang pertama (Bagaimana penguatan implementasi pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* menurut hukum di Indonesia): (1). Mengapa memerlukan penguatan dalam pengaturan legalitas berdasarkan hukum? (2). Apa dampak terhadap adanya penguatan pengaturan legalitas *abortus*? (3). Apakah perbuatan pemerkosaan termasuk pelanggaran hukum pidana? (4). Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kenakalan remaja? (5). Bagaimana nasib masa depan anak kalau terjadi kehamilan akibat pemerkosaan? (6). Langkah-langkah apakah yang dilakukan oleh pemerintah penegak hukum untuk meminimalisir perbuatan pemerkosaan? (7). Bagaimana pandangan masyarakat hukum terhadap kehamilan di luar kawin?

Kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang kedua (Bagaimana pengaturan mengenai legalitas *abortus provocatus* apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia). (1). Langkah-langkah apakah dilakukan pemerintah untuk mengatur legalitas *abortus provocatus*? (2). Apakah pengaturan legalitas *abortus provocatus* sangat diperlukan? (3). Kenapa kehamilan di luar nikah sering terjadi? (4). Bagaimana pandangan penegak hukum terhadap hamil di luar nikah (5). Mungkinkah dengan adanya pengaturan legalitas *abortus provocatus* bisa mengurangi hamil di luar nikah? (6). Kegagalan kontrasepsi sering terjadi di masyarakat pedesaan kenapa?, (7). Apa dampak terhadap kegagalan kontrasepsi?

2. Daftar Informan

1. Nama : Ida Bagus Santi Yadnya, SH., MH.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ketua Parisada Provinsi NTB
Umur : 58 tahun
Alamat : Cakranegara

2. Nama : I Gede Mandya , SH., M.Ag
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mantan Ketua Parisada Provinsi NTB
Umur : 67 tahun
Alamat : Suweta

3. Nama : Ir. I Made Selamat, MM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Ketua Yayasan Dharma Laksana Provinsi NTB
Umur : 52 tahun
Alamat : Cakranegara

4. Nama : Drs. I Made Metu Dahana, SH., MH
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pengurus Krama Pura Jagadnatha
Umur : 68 tahun
Alamat : Suweta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdul Azis Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev
- Abdul Ghofar. 1998. *Kitab Fiqhus Sunnah*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev.
- Adriana, et al., 1998. *Hak-Hak Reproduksi Wanita Yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Darmayasa. 2014. *Bhagavad Gita (Nyanyian Tuhan)*. Denpasar: Yayasan Dharma Sthapanam.
- Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim Jonhny. 2006. *Teori Metodologi dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj. 2008. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moloeng, Lexy.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2008. *Demokrasi Hak Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Oka, I Gusti Agung. 1999. *Slokantara*. Jakarta: Penerbit Hanumān Sakti.
- P.A.F Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Pudja, G., Tjok Rai Sudharta. 2004. *Manava Dharmasastra (Manu Dharmasastra) atau Veda Smrti (Compendium Hukum Hindu)*. Surabaya: Paramita.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soejorno Soekanto. 1986. *Kriminologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekijo Notoatmojo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Solly Lubis. 1989. *Serba Serbi Politik dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Suryono Ekotama, dkk. 2001. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Tim Pustaka Phoenix. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix.
- Abdul Ghofar. 1998. *Kitab Fiqhus Sunnah*. Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev.

Adriana, et al., 1998. *Hak-Hak Reproduksi Wanita Yang Terpasung*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Ali Afandi. 1984. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.

Astiti, Tjok Istri Putra. 2009. Disertasi pada Program Studi Pedesaan, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. *Pengaruh Hukum Adat dan Program Keluarga Berencana terhadap Nilai Naka-Laki-Laki Menurut Hukum Adat Bali*. Bogor: Pascasarjana.

Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Komaruddin, 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Aditya Andrebina Agung

Milles and Huberman 1984. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: SAGE Publikations, Inc.

Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.

Nawawi. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bina Aksara.

Oka, I Gusti Agung. 1999 *Slokantera*. Jakarta: Penerbit Hanumān Sakti.

P.A.F Lamintang. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharsini. 2000. *Prosedur Penelitian Kualitatif dan Satu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rinaka Cipta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV

SKRIPSI HUKUM:

Gunasih, Kadek. 2007. *"Sanksi Pidana Mengenai Pengguguran Kandungan (Aborsi)"* Skripsi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Putra, Made Wirya Sanjaya. 2013. *"Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Aborsi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Bangli)"* Skripsi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Paramita dewi. 2016. *"Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Legalitas Abortus Provocatus"* Skripsi. Denpasar Fakultas dharma Duta.

Suendar, I Wayan. 2007. *"Tindak Pidana Pembunuhan Anak Ditinjau Dari KUHP Dan Hak Asasi Manusia"* Skripsi. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

SUMBER INTERNET:

- Hasrul Buamona. 2014. *Aborsi Dalam Persepektif Hukum Pidana*. Online. [Http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum pidana.html?m=1](http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum-pidana.html?m=1), diakses tanggal 27 Agustus pukul 17.00 WITA
- Klinik Kandungan, 2015. Resiko Yang Paling Ditakuti Bila Melakukan Aborsi. Online. [Http://klinikandungan.com//2015/01/29/klinik-aborsi-di-raden-saleh/](http://klinikandungan.com//2015/01/29/klinik-aborsi-di-raden-saleh/), diakses tanggal 27 Agustus 2021 (Pukul 11.00 WITA
- Parents Indonesia. 2014. *Legalisasi Aborsi Untuk Korban Perkosaan*. Online. <http://parentsindonesia.com/articlem.php?type=article&cat=solution&id=3569>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 (pukul 16:00 WITA
- Tan Hadi. 2011. *Pustaka Damma*. Online. <http://tanhadi.blogspot.com/2011/04/buku-pintar-agama-buddha-t-3.html> , di akses pada tanggal 29 Agustus 2021 (pukul 10.00 WITA
- Unisba. 2011. *Abortus Provocatus Medicalis*. Online. <http://www.situs.korespro.info> diakses tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 11.10 WITA
- Wayan Resmi. 2011. *Pandangan Norma Agama Dan Norma Hukum Tentang Aborsi*. Online. <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/18.-Wayan-Rasmini.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021 (Pukul 09.00 WITA
- YLBH Apik Jakarta. 2014. *Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita*. Online. <http://www.lbh-apik.or.id/fact-32htm>, diakses tanggal 29 Agustus 2021 (pukul 10.00 WITA
- Hasrul Buamona. 2014. *Aborsi Dalam Persepektif Hukum Pidana*. Online. [Http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum pidana.html?m=1](http://www.fimny.org/2014/12/aborsi-dalam-perspektif-hukum-pidana.html?m=1), diakses tanggal 15 maret 2021 pukul 17.00 WITA
- Klinik Kandungan, 2015. Resiko Yang Paling Ditakuti Bila Melakukan Aborsi. Online. [Http://klinikandungan.com//2015/01/29/klinik-aborsi-di-raden-saleh/](http://klinikandungan.com//2015/01/29/klinik-aborsi-di-raden-saleh/), diakses tanggal 4 maret 2021 Pukul 11.00 WITA

BIOGRAFI PENULIS



Drs. I Ketut Nuasa, M.Ag., lahir di Desa Lod Tindih Ubud, Gianyar pada 7 Januari 1961. Saat ini tinggal di Jl. KH Ahmad Dahlan, No. 17 Pagesangan Indah, Mataram, NTB. Sekolah Dasar ditamatkan di SDN 1 Mawang tahun 1973, Sekolah Menengah Pertama di SMA Taman Pendidikan 45 Denpasar tahun 1980, S1 tamat di IHD Denpasar tahun 1988, S2 di IHDN Denpasar Jurusan Brahma Widya tahun 2006. Penulis bersama istri Dra. Ni Ketut Miasih, punya empat orang anak yang semuanya telah sukses, yakni: dr. Ni Luh Putu Anggreni, dr. Ni Kadek Putri Dwi Jayanti, Ni Komang Dhana Gitaiswari, S.Ked, dan Krisna Ananda Putra.

Riwayat pekerjaannya yakni, tahun 1989-1991 diangkat menjadi pegawai di Dirjen Bimas Hindu dan Budha, Kemenag RI Jakarta. Pada tahun 1992 - 1993 pindah ke Mataram menjadi Guru PGA Hindu Negeri Mataram. Tahun 1999-2003 mutasi ke Jabatan Struktural menjadi Kasi Bimas Hindu Kemenag Kabupaten Lombok Barat. Tahun 2004-2013 mutasi menjadi Kepala Bidang Bimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2012 memperoleh tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2013-sekarang menjadi dosen Agama Hindu pada Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram.



Prof. Dr. I Nyoman Sueca, S.Ag., M.Pd., lahir pada 31 Desember 1964 di Desa Lodtunduh, Ubud, Gianyar Bali dari ayah bernama I Ketut Lungsur (Alm) dan Ibu Ni Wayan Saplag (Alm). Pendidikan yang pernah ditempuh: Sekolah Dasar di SDN 2 Mawang Melanjutkan di SMP Kerta Yoga Ubud; Pendidikan Menengah Atas di PGAHN Mataram; Serjana Pendidikan Agama Hindu dari STAH Parama Dharma Denpasar lulus tahun 1998; melanjutkan S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2005; tingkat Doktoral (S3) Program Studi Pendidikan Agama Hindu Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia Denpasar lulus tahun 2015.

Kini ia berkarya sebagai Dosen tetap di Universitas Hindu Dharma Negeri Denpasar pada Fakultas Dharma Acarya mengajar pada S1 mata kuliah; (1) Nitisastra; (2) Landasan Pendidikan; (3) Manajemen Pendidikan; (4) Sosiologi Pendidikan dan (5) Profesi Pendidikan. Pada S-2 Mata kuliah (1) Sastra Hindu; (2) Evaluasi Pendidikan. Saat ini penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Hindu Dharma Negeri Denpasar.